



P U T U S A N
Nomor 21/G/2017/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 168, Ambon, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NIKOLAUS TANGAYO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara, beralamat di Desa Kuripasai, RT.005/RW.00, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara ;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Dr. HENDRA KARIANGA, SH., MH.
2. ADOLOF SALEKY, SH., MH.
3. ORIANA ELKEL, SH., MH.
4. YANNES STEVEN TESLATU, SH., MH.
5. FREIZER GIWE, SH., MH.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Law Office Hendra Karianga & Associates Advokat dan Pengacara, beralamat di Gajah Mada Tower Lt 21 Unit. 03 Jln. Gajah Mada Kav. 19-23 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 05 Juli 2017 ;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

I. GUBERNUR PROPINSI MALUKU UTARA, tempat kedudukan di Jalan Trans Halmahera, Gosale Puncak, Kecamatan Oba Utara, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara ;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

- | | | |
|----|---------|---|
| 1. | Nama | : SALMIN JANIDI, SH., M.H. |
| | Jabatan | : Kepala Biro Hukum SETC Maluku Utara |
| 2. | Nama | : BURNAWAN, SH. |
| | Jabatan | : Kabag. Bantuan Hukum B Setda Provinsi Maluku Utar |
| 3. | Nama | : MOCHTAR BADIN, SH. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|----|---------|---|---------------------------|
| | Jabatan | : | Kepala Sub. Bagian Lit |
| | | | Hukum SETDA Provinsi Ma |
| 4. | Nama | : | A. S. DWI PUTRANTO UT |
| | | | M.Eng. |
| | Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Non L |
| | | | Hukum SETDA Provinsi Ma |
| 5. | Nama | : | SOFYAN HADI, SH., MH. |
| | Jabatan | : | Staf Bag. Bantuan Hu |
| | | | Hukum Setda Provinsi Malu |
| 6. | Nama | : | SANY RAIS, SH. |
| | Jabatan | : | Staf Bagian Perundang |
| | | | Biro Hukum SETDA Provi |

Utara

Ke enam nya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara Sekretariat Daerah, Beralamat di Jl. Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 1 Sofifi, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Tugas Nomor. 800.04/1107/SETDA tertanggal 21 Agustus 2017 ;

Selanjutnya disebut Tergugat I ;

II. BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT, tempat kedudukan di Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

- | | | | |
|----|-------------|---|---------------------------|
| 1. | Nama | : | DENY GUNAWAN KAS |
| | | | M.Hum. |
| | Pangkat/Gol | : | Pembina Tk.I (IV/b) |
| | NIP | : | 19690909 200003 1 007 |
| | Jabatan | : | Kabag. Hukum dan Organi |
| | | | Kab. Halbar. |
| 2. | Nama | : | JASON K. LALOMO, SH., I |
| | Pangkat/Gol | : | Penata Tk.I (III/d) |
| | NIP | : | 19730128 200604 1 009 |
| | Jabatan | : | Kasubag. Pengkajian |
| | | | Perundang-undangan Bag |
| | | | dan Organisasi Setda Kab. |
| 3. | Nama | : | FERI ARUMAJAYA, SH. |
| | Pangkat/Gol | : | Penata Muda Tk.I (III/b) |
| | NIP | : | 19860723 201001 1 004 |
| | Jabatan | : | Kasubag. Bantuan H |
| | | | Dokumentasi Bagian H |

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 2



Organisasi Setda Kab. Hall
Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Halmahera Barat
Jailolo, Beralamat Jl. Pengabdian No. 1 Jati Porniti, jailolo
Kab. Halbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.
336.1 648/2017 tertanggal 31 Juli 2017 ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

III. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA

BARAT Cq. PIMPINAN DPRD KABUPATEN

HALMAHERA BARAT, di Jalan Syarikat No. 1 Desa Hati
Bicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat,
Propinsi Maluku Utara ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Nama : CHUZAEMAH DJAUHAR,
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/
NIP : 19740502 199903 2 010
Jabatan : Sek. DPRD Kab. Halbar
2. Nama : HEIDER, SH.
Pangkat/Gol : Pengatur Muda (II/a)
NIP : 19850426 201409 1 002
Jabatan : Staf. Sek. DPRD Kab. Halk

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Jailolo,
Beralamat di Jl. Syarikat No. 1 Desa Hatebicara, Jailolo
Kab. Halbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.
183.1/224/2017 tertanggal 27 Juli 2017 ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

IV. DENNY PALAR, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera
Barat, Beralamat di Halmahera Barat, Provinsi Maluku
Utara ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

NOIJA FILEO PISTOS, SH., MH., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasihat dan Konsultan
Hukum, Ber alamat di Kelurahan Wainitu RT.002 / RW.004
samping Sualayan Plnit 2000, Kecamatan Nusaniwe Kota
Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor. 35/Kuasa/VIII/
2017 tertanggal 9 Agustus 2017 ;



Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca ;

-----Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 21/PEN-DIS/2017/PTUN.ABN, tanggal 10 Juli 2017 Tentang Lolos Dismissal ;
-----Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 21/PEN-MH/2017/PTUN.ABN, tanggal 10 Juli 2017 Tentang Penetapan Majelis Hakim
-----Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 10 Juli 2017 oleh Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ;
-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor 21/PEN-PP/2017/PTUN.ABN, tanggal 12 Juli 2017 Tentang Hari dan
Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon Nomor 21/PEN-HS/2017/PTUN.ABN, tanggal 10 Agustus
2017 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum ;
----Telah membaca Putusan Sela Nomor 21/G/2017/PTUN.ABN tertanggal 24
Agustus 2017 ;
---Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keterangan
para pihak yang bersengketa di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 6 Juli 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor 21/G/2017/PTUN.ABN, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 10 Agustus 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara No.173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017.** Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2014-2019 atas nama NIKOLAUS TANGAYO DAN DENNY PALAR, SE. ;

A. KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN.

Bahwa sesuai pasal 53 ayat (1) Undang - undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usah Negara, kepentingan penggugat telah dirugikan dengan dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara No.173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017. Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2014-2019 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NIKOLAOS TANGAYO DAN DENNY PALAR, SE. Kerugian yang dialami penggugat berupa:

1. Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Priode 2014-2019, sesuai Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara No.197/KPTS/MU/2014 tanggal 19 September 2014 masa keanggotaan berakhir sampai dengan September 2019. Akan tetapi Tergugat I mempergunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang, sebagai Gubernur Maluku Utara berkolusi dengan Tergugat II sebagai Bupati Halmahera Barat memaksakan kehendaknya, Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan No.173/KPTS/MU/2017 Tanggal 9 Maret 2017, tentang Pemberhentian atas diri NIKOLAOS TANGAYO (Penggugat) dan Tergugat II mengeluarkan surat keputusan No. 910/103/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang permohonan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil III dari Partai Hati Nurani Rakyat, dan Tergugat III karena arogansi kekuasaannya pada tanggal 21 Juni telah memaksakan kehendak melaksanakan sidang Paripurna Peresmian antar waktu dari Penggugat kepada Sdr. DENNY PALAR. Atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat telah kehilangan hak-haknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat **berupa hak keuangan dan protokoler** (Gaji, tunjangan jabatan, uang representase, uang jalan, uang kesehatan dan tunjangan keluarga) ;
2. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, II dan III tersebut Penggugat telah kehilangan hak-hak konstitusionalnya untuk menjalankan fungsi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat, yang dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis pada Dapil (Daerah Pemilihan) III Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, berupa tidak bisa melaksanakan fungsi dan hak legislasi (membuat produk hukum daerah) tidak bisa melaksanakan fungsi hak pengawasan terhadap pembangunan daerah dan tidak bisa melaksanakan fungsi dan hak bidang anggaran (Penetapan dan pengesahan APBD) sesuai mandat yang diberikan rakyat Dapil III Kabupaten Halmahera Barat ;
3. Bahwa Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat yang diresmikan keanggotanya sesuai Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No.

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197/KPTS/ MU/2014 tanggal 19 September 2014, berkepentingan melaksanakan, memperjuangkan dan menjalankan aspirasi masyarakat sesuai fungsi sebagai anggota DPRD sampai masa akhir jabatan september 2019. Dan memperoleh hak sesuai PP No.18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota, berupa rumah jabatan, Kendaraan dinas, uang tunjangan komunikasi intensif yang harus diterima setiap bulan, dan uang reses yang harus diterima setiap 4 bulan masa persidangan ;

B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara No.173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2014-2019 atas nama NIKOLAUS TANGAYO dan DENNY PALAR, SE. Tidak pernah di terima oleh Penggugat. Surat Keputusan tersebut berupa foto copy baru di serahkan oleh Ketua DPRD Sdri. Juliche Dolfina Baura, STh, MM kepada Sdr. Nikolaus Tangayo pada rapat Bamus (Badan Musawarah) DPRD Kabupaten Halmahera Barat tanggal 5 Mei 2017 dengan demikian surat keputusan secara resmi diterima oleh Penggugat tanggal 5 Mei 2017. Gugatan obyek sengketa di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tanggal 6 Juli 2017;

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya Surat Keputusan Tergugat dimaksud ;

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah, "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 6



final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, surat Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara No.173/KPTS/MU/2017 Tanggal 9 Maret 2017. Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2014-2019 atas nama NIKOLAUS TANGAYO DAN DENNY PALAR, SE. Adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*) ;
3. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara No.173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017. Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Antara waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2014-2019 atas nama NIKOLAUS TANGAYO DAN DENNY PALAR, SE. Jelas sudah bersifat *konkret*, *individu*, dan *final*, serta *membawa akibat hukum* bagi seseorang, dengan dasar sebagai berikut;
 - Bahwa surat Keputusan Tergugat I bersifat *konkret* karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas: ***pada diktum kesatu*** Meresemikan pemberhentian saudara Nikolaus Tangayo dari jabatan selaku anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat masa bahkti 2014-2019, disertai dengan ucapan terimna kasih atas pengabdiannya selama menjadi anggota DPRD Kabupaten halmahera Barat. ***Pada diktumn kedua*** Meresmikan pengangkatan Saudara Denny Palar, SE sebagai pengganti antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat masa bahkti 2014-2019 ;
 - Bahwa surat keputusan Tergugat bersifat *individu* karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Nikolaus Tangayo dari jabatan selaku anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat masa bahkti 2014-2019, sebagaimana tertera dalam surat keputusan Tergugat I;
 - Bahwa surat keputusan Tergugat I a *quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical. Dengan demikian surat keputusan Tergugat terebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yakni pemberhentian Sdr. Nikolaus Tangayo (Penggugat) dari jabatan selaku anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat masa bhakti 2014-2019 ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, a quo Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara No.173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017. Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2014-2019 atas nama NIKOLAOS TANGAYO DAN DENNY PALAR, SE., telah memenuhi syarat sebagai Objek sengketa dalam perkara a quo ;

II. DASAR GUGATAN

Adapun dasar dari Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara No.173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017. Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2014-2019 atas nama NIKOLAUS TANGAYO DAN DENNY PALAR, SE., dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat yang terpilih secara demokratis melalui pemilu legislatif Tahun 2014, di resmikan keanggotannya berdasarkan **sesuai Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No.197/KPTS/MU/2014 tanggal 19 September 2014**, sebagai Sebagai anggota DPRD Penggugat telah bekerja dengan baik melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam memajukan pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat dengan tujuan mewujudkan rakyat Halmahera Barat yang sejahtera ;
2. Bahwa Tergugat II sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 6 Februari 2017 mempergunakan kewenangan secara sewenang-wenang mengajukan usulan pergantian antar waktu pada diri Penggugat, Usulan Tergugat II tersebut disampaikan kepada Tergugat I dengan surat Bupati Halmahera Barat No.910/103/2017 tanggal 6 Februari 2017. Atas dasar usulan Tergugat II sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Barat, Tergugat I sebagai Gubernur Provinsi Maluku Utara telah mempergunakan kewenangan secara sewenang-wenang mengeluarkan **Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara**

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 8



No.173/ KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017. Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2014-2019 Pada diktum *pertama* menyatakan meresmikan pemberhentian saudara Nikolaus Tangayo dari jabatan selaku anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat masa bhakti 2014-2019;

3. Bahwa Tergugat III sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat telah melaksanakan sidang paripurna DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 21 Juni 2017, memaksakan kehendaknya untuk pengambilan sumpah Sdr. DENNY PALAR sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat. Keputusan Tergugat III bertendensi politis karena sebagian anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat menyatakan sikap menolak dan tidak menghadiri sidang Paripurna termasuk salah satu unsur pimpinan dari Partai DEMOKRAT. Tergugat III tetap memaksakan kehendak untuk melaksanakan sidang Paripurna sementara Tergugat III sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara putusan No.46/Pdt.G/2016/PN.Tte tanggal 3 Mey 2017 pada putusan diktum poin 3 menyatakan surat keputusan Tergugat I No. SKEP/140/DPP-HANURA/VII/2016 tanggal 24 Agustus 2017 tentang pemberhentian Sdr. Nikolaus Tangayo dari anggota partai HANURA tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Bahwa perbuatan Tergugat I sebagai Gubernur Provinsi Maluku Utara, perbuatan Tergugat II sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Baat dan perbuatan Tergugat III sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas, merupakan perbuatan sewenang-sewnang dan atau menyalagunakan wewenang melanggar asas-asas umum pemeirintahan yang baik, (AAUPB), bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dengan mengemukakan argumentasi hukum sebagai berikut:

4.1. Tergugat I sebagai Gubernur Provinsi Maluku Utara pda waktu mengeluarkan Surat Keputusan No.173/KPTS/MU/2017 Tanggal 9 Maret 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan usul Tergugat II mengetahui dengan jelas bahwa Surat Keputusan DPP Partai HANURA No.SKEP/140/DPP-HAMURA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016, tentang Pemberhentian Sdr. Nikolaus Tangayo (Penggugat) dari



anggota Partai HANURA secara hukum bermasalah dan menjadi obyek sengketa di Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara putusan No.46/Pdt.G/PN.Tte, yang amar putusannya **menyatakan:**

(1) Mengabulkan gugatan penggugat Sdr. Nikolaus Tangayo untuk sebagian, (2) Menyatakan Perbuatan tergugat I, II, III Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum, (3) Menyatakan surat keputusan Tergugat I DPP Partai HANURA No.SKEP/140/DPP-HANURA/VII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang pemberhentian Sdr. Nikolaus Tangayo dari anggota Partai HANURA tidak mempunyai kekuatan hukum ...dstnya. Berdasarkan amar putusan tersebut seharusnya **Tergugat I tidak dan atau menunda sementara mengeluarkan Surat Keputusan, sambilmenunggu adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.** Keputusan Terguat I tersebut nyata dengan jelas bertentangan dengan; Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) telah bertindak melanggar; (1) asas kepastian hukum, (2) asas ketidak berpihakan, (3) asas kecermatan, (4) asas keterbukaan, dan (5) asas tidak menyalahgunakan wewenang, **melanggar pasal 10 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan Jo pasal 58 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.**

4.2. Perbuatan Tergugat II sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Barat telah mengambil tindakan keliru dan penuh muatan politik, mengeluarkan surat No. 910/103/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang permohonan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil III dari Partai Hati Nurani Rakyat, karena sesungguhnya Tergugat II sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Barat **mengetahui persis konflik internal Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat yakni perebutan jabatan Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Halmahera Barat** untuk menggantikan jabatan Ketua DPC Partai HANURA. Posisi Sdr. Nikolaus Tangayo (Penggugat) telah mendapat rekomendasi untuk menjadi ketua DPC Kabupaten Halmahera Barat dari Ketua umum DPP Partai Hanura. Sementara Tergugat II berkeinginan agar Sdr. Denny Palar menjadi Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat. Tergugat II sebagai Bupati Halmahera Barat ikut bermain politik busuk, untuk mengganti posisi Sdr. Nikolaus Tangayo



(Penggugat), karena sifat kritis yang selalu ditunjukkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat terhadap kebijakan dan kinerja Tergugat II sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Barat. Tergugat II sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Barat tahu persis bahwa Surat Keputusan DPP Partai HANURA No. SKEP/140/DPP-HANURA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016, tentang Pemberhentian Sdr. Nikolaus Tangayo (Penggugat) dari anggota Partai HANURA secara hukum bermasalah dan menjadi obyek sengketa di Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara No.46/Pdt.G/PN.Tte,dan telah dinyatakan batal demi hukum. Atas fakta tersebut seharusnya Tergugat II tidak gegabah, dan harus menunda keputusan menyampaikan usulan permohonan pergantian antar waktu sesuai surat Tergugat II (Bupati Halmahera Barat) No.910/103/2017 tanggal 6 Februari 2017 karena pemberhentian Sdr. Nikolaus Tangayo dari Partai Hanura sementara diuji diperiksa dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ternate dalam Perkara No.46/Pdt.G/PN.Tte ; Keputusan Tergugat II sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan surat keputusan permohonan pergantian antara waktu atas diri sdr. Nikolaus Tangayo (penggugat) tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yakni; (1) asas kepastian hukum, (2) asas ketidak berpihakan, (3) asas kecermatan, (4) asas keterbukaan, (5) asas tidak menyalagunakan wewenang, **melanggar pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan Jo pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;**

4.3. Perbuatan Tergugat III sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat mengambil keputusan untuk melaksanakan sidang paripurna DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 21 Juni 2017 dengan agenda sidang pengambilan sumpah anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat pergantian antar waktu Sdr. Denny Palar adalah bentuk arogansi kekuasaan dan merupakan penyalagunaan wewenang sebagai pimpinan DPRD karena keputusan tersebut sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat tidak menyetujui dan tidak menghadiri, termasuk salah satu unsur pimpinan dari partai DEMOKRAT tidak menyetujui dan tidak menghadiri sidang paripurna. Tergugat III sesungguhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui persis bahwa Surat Keputusan DPP Partai HANURA No.SKEP/140/DPP-HAMURA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016, tentang Pemberhentian Sdr. Nikolaus Tangayo (Penggugat) dari anggota Partai HANURA secara hukum bermasalah dan menjadi obyek sengketa di Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara No.46/Pdt.G/PN.Tte dan telah putusan Majelis Hakim pada tanggal 03 Mei 2017 putusan Majelis Hakim, **posisi Tergugat III dalam perkara tersebut adalah sebagai pihak Turut Tergugat seharusnya tunduk dan menghormati putusan Pengadilan Negeri Ternate No.46/Pdt.G/PN.Tte dan telah diputusan Majelis Hakim pada tanggal 03 Mei 2017.** Dalam diktum menyatakan: (1) Mengabulkan gugatan penggugat Sdr. Nikolaus Tangayo untuk sebagian, (2) Menyatakan Perbuatan tergugatb I,II,III,Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum, (3) Menyatakan surat keputusan Tergugat I DPP Partai HANURA No.SKEP/140/DPP-HANURA/VII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang pemberhentian Sdr. Nikolaus Tangayo dari anggota Partai HANURA tidak mempunyai kekuatan hukum ...dstnya. Keputusan Tergugat III untuk melaksanakan sidang paripurna adalah bentuk arogansi kekuasaan dan memenuhi unsur penyalagunaan wewenang melanggar UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Jo UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan sebagaimana telah dijelaskan diatas, Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara No.173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017. Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2014-2019 atas nama NIKOLAUS TANGAYO DAN DENNY PALAR, SE., Dan surat usulan Tergugat II (Bupati Halmahera Barat) No. 910/103/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang permohonan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil III dari Partai hati Nurani Rakyatbertetangandengn asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yakni melanggar pasal 10 ayat (1) UU No.30 tahun 2014 tentang pemerintahan Jo pasal 58 UU No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ;

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berkenaan memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak syah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara No.173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017. Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2014-2019 atas nama NIKOLAUS TANGAYO DAN DENNY PALAR, SE ;
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara No.173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017. Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ; Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2014-2019 atas nama NIKOLAUS TANGAYO DAN DENNY PALAR, SE ;
4. Menyatakan menurut Hukum perbuatan Terguat I, II dan III adalah tidak syah dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
5. Menghukum tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tertanggal 24 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT TELAH KEDALUWARSA

Bahwa keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 173/KPTS/MU/2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2014-2019 atas nama Nikolaus Tangayo dan Denny Palar, SE, dikeluarkan pada tanggal 9 Maret 2017 dan tembusannya telah disampaikan antara lain kepada : Bupati Halmahera Barat, Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Halmahera Barat dan kepada yang bersangkutan untuk diketahui ;

Bahwa penggugat yang kebetulan masih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) tentunya telah mengetahui diterbitkannya Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 173/KPTS/MU/2017 tersebut yang sekarang menjadi

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu adalah tidak benar apabila Penggugat mendalilkan bahwa keputusan Gubernur *a quo* baru diberikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Kab. Halbar) pada tanggal 5 Mei 2017 saat dilaksanakan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kab. Halbar ;

Atas dasar alasan tersebut maka dalil gugatan Penggugat pada Huruf B halaman 3 surat gugatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat baru menerima Keputusan Gubernur *a quo* yang diberikan pimpinan DPRD Kab. Halbar tanggal 5 Mei 2017 bertepatan dengan dilaksanakannya Rapat Bamus DPRD Kab. Halbar, dan gugatan penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Juli 2017, sehingga gugatan penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana disyaratkan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah tidak berdasar menurut ketentuan yang berlaku ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang diajukan dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah lewat (daluwarsa) maka Penggugat dianggap telah menerima secara sukarela Keputusan Gubernur *a quo* dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima jika tidak dinyatakan tolak ;

Bahwa selain itu surat gugatannya penggugat menyatakan secara tegas dan jelas bahwa gugatannya diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sehingga dengan begitu PTUN Ambon seharusnya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Apalagi dalam persidangan Penggugat tidak berubah dan memperbaiki alasan gugatan terkait dengan pengajuan gugatan di PTUN Jakarta tersebut ;

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kab. Halbar dan digantikan oleh Denny Palar, SE sebagaimana keputusan Gubernur Maluku Utara in cassu (i.c) Obyek Sengketa *a quo* adalah atas usul Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) kepada Tergugat III i.c Pimpinan DPRD Kab. Halbar, lalu Tergugat III meneruskan permohonan DPC partai HANURA Kab. Halbar kepada Tergugat I melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (disingkat UU MD3), jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat PP No.16 Tahun 2010), jo peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan komisi Pemilihan umum Nomor 22 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis verifikasi Syarat Calon Pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota Hasil pemilihan Umum ;

Bahwa yang mengusulkan pemberhentian Penggugat adalah DPC Partai HANURA Kab. Halbar dengan persetujuan DPD Provinsi Maluku Utara dan DPP Partai HANURA di Jakarta. Sementara yang diusulkan menggantikan Penggugat adalah Sdr. Denny Palar, SE. oleh karena itu adalah tidak lengkap apabila DPC, DPD, dan DPP Partai HANURA dan Sdr. Denny Palar, SE tidak digugat dalam perkara ini. Sebaliknya Tergugat II dan Tergugat III yang hanya menindaklanjuti usul DPC Partai HANURA sesuai prosedur menurut Peraturan Perundang-undangan justru digugat. Seharusnya Tergugat II dan Tergugat III hanya dapat digugat apabila Obyek sengketa *a quo* merupakan keputusan bersama antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Berdasarkan alasan tersebut dan agar perkara ini menjadi terang benderang, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim PTUN Ambon dalam perkara ini untuk sekurang-kurangnya memanggil DPC Partai HANURA Kab. Halbar dan Sdr, Denny Palar. SE agar masuk sebagai pihak ketiga atau Tergugat Intervensi dalam perkara ini. Hal mana didasarkan pada alasan bahwa yang berkepentingan atau yang terkait dengan perkara ini adalah DPC Partai HANURA dan Sdr. Denny Palar, SE ;

Bahwa apabila DPC Partai HANURA dan Sdr.Denny Palar, SE tidak masuk sebagai Pihak Intervensi maka Tergugat I mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya menyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak ;

GUGATAN PENGGUGAT ABSCUUR LIBEL

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apabila mencermati secara saksama dalil-dalil gugatan Penggugat, maka tampaknya gugatan Penggugat dalam Perkara ini sesungguhnya adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (abscuur libel) dengan argumentasi sebagai berikut :

a. Perkara ini diperiksa dan diadili PTUN Ambon sementara pada huruf B surat Gugatan halaman 3, Penggugat menyatakan gugatan ini diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Jakarta tanggal 6 Juli 2017, dimana dalam persidangan di PTUN Ambon, Penggugat tidak memperbaikinya dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatan tersebut

b. Pada huruf C tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat justru mengemukakan definisi atau pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dan menguraikan unsur-unsur keputusan tata Usaha Negara, yang nota bene merupakan substansi dari Obyek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Seharusnya uraian tentang kewenangan PTUN adalah uraian terkait kompetensi atau kewenangan mengadili Perkara oleh PTUN yang mana, apakah PTUN Ambon, PTUN Jakarta Pusat, PTUN Makassar atau PTUN Manado dan sebagainya ; Kompetensi mengadili absolut menyangkut dua hal yaitu kewenangan mengadili secara absolut dan kewenangan mengadili secara relatif. Kewenangan mengadili absolut adalah terkait dengan substansi atau materi perkara dimana untuk perkara ini merupakan kewenangan absolut PTUN karena Obyek Sengketanya adalah Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sedangkan kompetensi relatif menyangkut dengan pertanyaan PTUN manakah yang berwenang mengadili perkara dihubungkan dengan tempat domisili atau kedudukan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat (vide : pasal 54 ayat (1) s/d ayat (6) UU No. 5 Tahun 1986). Seharusnya, definisi atau pengertian keputusan Tata usaha Negara berikut uraian tentang unsur-unsur keputusan tata usaha Negara merupakan bagian dari uraian tentang Obyek Sengketa, bukan bagian dari uraian kewenangan mengadili PTUN ;

c. Penggugat dalam Surat gugatannya telah menuding Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah bertindak sewenang-wenang atau melampaui wewenang, melanggar AAUPB, dan melanggar Peraturan Perundang-undangan, tetapi Penggugat tidak menjelaskan tindakan seperti apa, yang bagaimana yang disebut sebagai bertindak sewenang-wenang atau melampaui wewenang tersebut. Kemudian jika disebut melanggar AAUPB yang manakah yang di langgar. Begitu pula tindakan



apa, yang bagaimana yang disebut melanggar peraturan perundang-undangan serta pasal berapa, ayat berapa, huruf apa dari peraturan perundang-undangan yang mana yang dilanggar ; Berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya sudah cukup jelas dan cukup beralasan bagi yang terhormat Majelis Hakim dalam Perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak jelas alias kabur (Abscuur libel) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, Gubernur Maluku Utara secara Tegas menyatakan menolak seluruh dalil –dalil gugatan Penggugat karena tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasar menurut hukum, kecuali diakui oleh Tergugat I, pengakuan mana harus pula dinyatakan secara tegas dan jelas dalam jawaban Tergugat I ;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat I dalam eksepsi mohon diangkat dan dianggap sebagai bagian dari alasan-alasan bantahan Tergugat I terhadap gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

I. TENTANG OBYEK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada angka Romawi I telah mendalilkan bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2014-2019 atas nama Nikolaus Tangayo dan Denny Palar, SE ;

Bahwa terhadap Obyek sengketa tersebut, pada pokoknya Tergugat I menyerahkan kepada yang terhormat Majelis Hakim PTUN Ambon dalam Perkara ini untuk mempertimbangkannya. Namun Tergugat I merasa Perlu untuk menyampaikan bahwa Obyek Sengketa tersebut diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana menurut pasal 405 ayat (1) huruf c jo ayat (2) huruf e dan huruf h, jo pasal 406, jo pasal 409, jo pasal 410 UU MD3, jo pasal 102 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan huruf h, jo pasal 103 PP No.16 Tahun 2010, jo peraturan KPU No.22 tahun 2010 jo Peraturan KPU No. 03 tahun 2011, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Oleh karena itu Obyek Sengketa *a quo* sah menurut hukum dan wajib dipertahankan ;

A. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT

Penggugat dalam surat gugatannya huruf A angka 1 s/d angka 3 halaman 2 s/d 3, pada pokoknya mendalilkan bahwa dirinya alias Penggugat



Nikolaus Tangayo sebagai anggota DPRD Kab. Halbar 2014-2019 sesuai Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 197/KPTS/MU/2014 yang baru akan berakhir pada September 2019. Tetapi Tergugat I berkolusi dengan Tergugat II menerbitkan Obyek Sengketa, dan Tergugat II mengeluarkan keputusan Nomor : 910/103/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang permohonan pergantian antarwaktu Anggota DPRD kab.Halbar Dapil III dari Partai HANURA, dan Tergugat III karena Arogansi kekuasaannya pada tanggal 21 Juni 2017 memaksakan kehendak melaksanakan Sidang Paripurna Peresmian Antar waktu dari Penggugat Kepada Denny Palar, SE. akibatnya Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai anggota DPRD Kab.Halbar berupa hak keuangan dan protokoler yaitu gaji, tunjangan, jabatan, uang Representase, uang jalan, uang kesehatan dan tunjangan keluarga (vide: dalil gugatan Huruf A angka 1) ;

Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III tersebut membuat Penggugat kehilangan Hak Konstitusional sebagai anggota DPRD Dapil III menjalankan fungsi dan hak legislasi, pengawasan, dan anggaran (vide : dalil gugatan huruf A angka 2). Selanjutnya, Penggugat juga mendalilkan bahwa sebagai anggota DPRD Kab.Halbar berkepentingan melaksanakan, memperjuangkan dan menjalankan aspirasi masyarakat sampai akhir masa jabatan pada September 2019, dan memperoleh hak sesuai PP N. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota, berupa : rumah jabatan, kendaraan dinas, uang tunjangan komunikasi insentif yang harus diterima setiap bulan, dan uang reses yang harus diterima setiap 4 bulan masa persidangan (vide : dalil gugatan huruf A angka 3) ;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Huruf A angka 1 s/d angka 3 tersebut, Tergugat I menyatakan menolak seluruhnya dengan dasar dan alasan penolakan sebagai berikut :

- a. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan Tergugat setelah ada permohonan dari Tergugat II sesuai dengan kewenangan dan prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- b. Bahwa dalam berkas permohonan Tergugat II kepada Tergugat I tidak ada dokumen atau berkas administrasi berupa Keputusan Tergugat II Nomor: 910/103/2017 bertanggal 6 Februari 2017 perihal : Permohonan Pergantian antarwaktu Anggota DPRD Kab.Halbar Dapil III dari Partai hati Nurani Rakyat. Jadi sekali lagi bukan Keputusan sebagaimana yang dimengerti Penggugat ;



c. Bahwa anggota DPRD Kab. Halbar bukan hanya Penggugat sendiri melainkan ada sejumlah anggota DPRD, sehingga tanpa Penggugat pun fungsi-fungsi DPRD Kab. Halbar tetap jalan. Lagi pula Penggugat telah digantikan oleh Sdr. Denny Palar, SE sehingga fungsi-fungsi Penggugat berupa fungsi legislate, anggaran, dan pengawasan, telah dilaksanakan oleh Sdr. Denny palar, SE tersebut ;

d. Bahwa ternyata Penggugat bersih keras menjadi anggota DPRD Kab. Halbar bukan karena ingin mengabdikan diri demi kemajuan daerah melainkan karena tergiur dengan penghasilan dan fasilitas anggota DPRD yang meliputi : rumah jabatan, kendaraan dinas, uang tunjangan komunikasi insentif, uang reses, tunjangan keluar, uang jalan, uang kesehatan, uang sidang, dan lain-lain. Sungguh ironis Kab.Halbar memiliki anggota DPRD seperti Penggugat yang memiliki orientasi pada penghasilan pribadi dan keluarga semata ;

Maka, Cukup beralasan apabila partai HANURA melalui DPC mengusulkan untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota DPRD Kab. Halbar, disamping perbuatan Penggugat lainnya yang mengakibatkan Penggugat diajukan ke Dewan Kehormatan Partai HANURA dan hasilnya adalah Penggugat Sdr. Nikolaus Tangayo diberhentikan keanggotaannya dari partai HANURA sekaligus sebagai anggota DPRD Kab. Halbar (vide : Putusan Dewan Kehormatan Partai HANURA Nomor 22/DK-DPP HANURA/VIII/2016/ akan dibuktikan) ;

A.TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa penggugat mendalilkan baru menerima keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 173/KPTS/MU/2017 melalui pimpinan DPRD Kab. Halbar tanggal 5 Mei 2017 bertepatan dengan dilaksanakannya Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kab. Halbar, dan gugatan diajukan atau didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 Juli 2017, sehingga menurut Penggugat gugatan yang diajukannya masih dalam tenggang waktu sebagaimana pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; Terhadap alasan Penggugat tersebut, Tergugat I menyatakan menolak seluruhnya karena tidak benar dan tidak beralasan, dengan dasar dan alasan sebagaimana Tergugat I sampaikan dalam Eksepsi di atas ; Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini tembusannya telah disampaikan antara lain kepada Pimpinan DPRD Kab. Halbar, Bupati Halbar, DPC Partai HANURA Halbar, DPD Partai HANURA Halbar dan kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu adalah tidak benar dan tidak



beralasan jika Penggugat mendalilkan baru menerima dan mengetahui adanya Obyek Sengketa tanggal 5 Mei 2017 ;
Bahwa ditambah pula ternyata Penggugat mendalilkan gugatan yang diajukannya didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta sehingga adalah tidak tepat apabila PTUN Ambon memeriksa dan mengadili perkara ini, sementara Penggugat tidak memperbaiki atau merubah dalilnya tersebut ;

A.TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Pada huruf C tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara angka 1 s/d angka 3 halaman 3 s/d halaman 4 surat gugatan, Penggugat dengan penuh semangat memberikan definisi atau pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
Tidak hanya definisi atau pengertian KTUN tetapi Penggugat juga menguraikan unsur-unsur KTUN meskipun tidak lengkap alias sepotong-potong yaitu hanya unsur konkret, individual, dan final ;
Maka sebagaimana Tergugat sampaikan dalam eksepsi, bahwa Penggugat telah keliru atau salah menempatkan uraiannya pada bagian yang semestinya. Uraian tentang kewenangan PTUN sama artinya dengan uraian mengenai kewenangan mengadili perkara, sehingga substansi atau materinya harus mencakup dua hal pokok yaitu kewenangan mengadili absolut (mutlak) dan kewenangan mengadili relative ;

Kewenangan mengadili absolut menyangkut dengan substansi/ materi/ pokok perkara sehingga uraiannya terkait dengan pengadilan manakah yang berwenang mengadili perkara tersebut, apakah yang berwenangan adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer atau peradilan Tata Usaha Negara. Sementara Kewenangan relatif menyangkut dengan kedudukan/domisili para pihak, khususnya pihak yang digugat. Dalam perkara,/sengketa tata usaha Negara, Kewenangan relatif diatur dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah salah atau keliru menempatkan uraiannya pada bagian yang semestinya, maka dalil gugatan Penggugat menyangkut kewenangan mengadili pengadilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan tidak dapat diterima atau jika perlu ditolak untuk seluruhnya ;

II.TENTANG DASAR GUGATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada angka romawi II tentang dasar Gugatan angka 1 halaman 4 surat gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa sebagai anggota DPRD Kab. Halbar, ia Penggugat telah bekerja melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik memperjuangkan aspirasi masyarakat dan memajukan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kab. Halbar ;

Bahwa alasan tersebut tidak benar sehingga harus ditolak atau dikesampingkan karena bertentangan dengan fakta dan pengakuan Penggugat sendiri. Membangun dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kab. Halbar adalah tanggungjawab bersama pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah Daerah Kab. Halbar dan seluruh komponen masyarakat di daerah tersebut dan bukan karena keberadaan Penggugat. Ditegaskan kembali oleh Tergugat I bahwa kapasitas Penggugat sebagai anggota DPRD Kab. Halbar bukan karena panggilan hati Nurani untuk mengabdikan melainkan karena tergiur bahwa sebagai anggota DPRD maka memiliki penghasilan yang gede alias sangat besar ditambah lagi dengan fasilitas-fasilitas lainnya, baik untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya. Hal ini terbukti sebagaimana pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya angka 1 dan angka 3 halaman 3 s/d halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan karena diberhentikan sebagai anggota DPRD Kab. Halbar sehingga ia merasa dirugikan berupa hilangnya rumah jabatan, kendaraan dinas, uang tunjangan komunikasi insentif, uang reses, tunjangan keluar, uang jalan, uang kesehatan, uang sidang, dan lain-lain ;

Selanjutnya, pada angka 2 halaman 4 s/d halaman 5 surat gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II alias Bupati Halbar melalui suratnya Nomor : 910/103/2017 tanggal 6 Februari 2017 secara sewenang-wenang mengusulkan kepada Tergugat I alias Gubernur Maluku Utara agar Penggugat diganti antarwaktu. Kemudian atas dasar itu maka Tergugat I secara sewenang-wenang menerbitkan Obyek sengketa i.c Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 173/KPTS/MU/2017, di mana pada Diktum Pertama menyatakan : *Meresmikan Pemberhentian saudara Nikolaus Tangayo dari Jabatan selaku Anggota Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2014-2019,..... dan seterusnya.*

Terhadap alasan penggugat tersebut, Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas dan keras karena sama sekali tidak benar dan tidak

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar menurut hukum. Usul pemberhentian Penggugat dan diterbitkannya Obyek Sengketa telah dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki Tergugat II maupun Tergugat I sebagaimana diatur dalam pasal 405 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan huruf h, pasal 406 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, jo pasal 102 ayat (1) huruf c, dan ayat (2) huruf e dan huruf h, dan pasal 103 ayat (1), ayat (3), ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, jo pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan huruf h, pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010. Berikut Tergugat I mengutip bunyi pasal-pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 405 UU MD3 :

Ayat (1) : *Anggota DPRD Kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena huruf c : diberhentikan .*

Ayat (2) : *Anggota DPRD Kabupaten/kota berhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:*

Huruf e: diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

Huruf h : diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 406 UU MD3 :

Ayat (1) : *Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf l diusulkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/kota dengan tembusan kepada Gubernur;*

Ayat (2) : *paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD Kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/kota kepada gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian;*

Ayat (3) : *paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur;*

Ayat (4) : *Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/kota dari Bupati/walikota.*

Pasal 102 PP No.16 Tahun 2010

Ayat (1) : *Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena*

Huruf c : diberhentikan



Ayat (2) : Anggota DPRD Kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

Huruf e : diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

Huruf h : diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104 PP No. 16 Tahun 2010

Ayat (1) : Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf

h dan huruf l diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi

anggota DPRD Provinsi dan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/kota dengan tembusan kepada Gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten/kota;

Ayat (3) : paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD

Kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/kota kepada Gubernur melalui Bupati/walikota untuk

memperoleh peresmian pemberhentian;

Ayat (5) : paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Walikota menyampaikan

usul tersebut kepada Gubernur;

Ayat (6) : apabila setelah tujuh hari Gubernur atau Bupati/walikota tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5),

pimpinan DPRD provinsi langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri atau pimpinan

DPRD Kabupaten/kota langsung menyampaikan usul Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/kota kepada Gubernur;

ayat (8) : Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul

pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/kota dari Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau dari pimpinan DPRD

Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6);

ayat (9) : peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) berlaku sejak ditetapkan, kecuali

pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh

kekuatan hukum tetap .

bahwa selain diatur dalam UU MD3 dan PP No.16 tahun 2010, pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/kota juga diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan KPU No.22 tahun 2010 jo peraturan KPU no. 03 Tahun 2011, dan supaya segala sesuatunya menjadi jelas, terang benderang dan dapat peraturan KPU yang mengatur tentang pemberhentian antarwaktu anggota

DPRD Kabupaten/kota, Tergugat I mengutipnya sebagai berikut :

pasal 8 Peraturan KPU a quo

ayat (1) : Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena :

huruf c : diberhentikan.

Ayat (2) : Anggota DPRD Kabupaten/kota diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :

Huruf e : diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Huruf h : diberhentikan sebagai anggota partai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 peraturan KPU a quo

Ayat (1) : pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c,

huruf e, huruf h, dan huruf l diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur;

Ayat (2) : paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD Kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/kota kepada Gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian;

Ayat (3) : paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur;

Ayat (4) : apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati/walikota tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan DPRD Kabupaten/kota langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/kota kepada Gubernur

Ayat (5) : Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dari pimpinan DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Ayat (6) : peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila membaca dan mencermati serta menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan i.c UU no. 17 tahun 2014, rumusan pasal-pasal nya sebagaimana dikemukakan di atas, dan terkait dengan perkara ini di mana penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Halbar, kiranya

tidaklah berlebihan jika Tergugat I menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut

a) Penggugat berhenti antarwaktu sebagai anggota DPRD

Kabupaten Halbar karena diberhentikan ;

b) Penggugat diberhentikan antarwaktu sebagai anggota DPRD

Kabupaten Halbar, apabila diusulkan oleh partai HANURA sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, atau karena diberhentikan

sebagai anggota Partai HANURA sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan ;

c) Pemberhentian penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten

Halbar diusulkan oleh pimpinan partai HANURA i.c DPC Partai HANURA

Kabupaten Halbar kepada pimpinan DPRD Kabupaten Halbar dengan

tembusan kepada Gubernur Maluku Utara ;

d) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima usul pemberhentian

Penggugat dari DPC Partai HANURA, pimpinan DPRD Kabupaten Halbar

i.c Tergugat III menyampaikan usul Pemberhentian Penggugat kepada

Gubernur Maluku Utara melalui Bupati Halbar untuk memperoleh

peresmian pemberhentian Penggugat ;

e) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima usul pemberhentian

Penggugat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Halbar, Bupati Halbar i.c

Tergugat II menyampaikan usul pemberhentian Penggugat kepada

Gubernur Maluku Utara ;

f) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usul

pemberhentian Penggugat dari Bupati Halbar i.c Tergugat II, Gubernur

Maluku Utara i.c Tergugat I meresmikan Pemberhentian penggugat

sebagai anggota DPRD Kabupaten Halbar dengan menerbitkan

Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang peresmian Pemberhentian

penggugat dan pengangkatan antarwaktu anggota DPRD Kabupaten

Halbar untuk melanjutkan sisa masa jabatan Penggugat ;

g) keputusan Peresmian Pemberhentian penggugat berlaku sejak

tanggal ditetapkan nya Keputusan Gubernur Maluku Utara yaitu sejak

tanggal 9 Maret 2017. Sebab, Penggugat diberhentikan bukan atas dasar

dan alasan "dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak

pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih" (vide :

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 103 ayat (9) PP No. 16 tahun 2010 jo pasal 9 ayat (6) Peraturan KPU No. 22 Tahun 2010) ;

Bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan penjelasan Tergugat I tersebut maka sesungguhnya telah terungkap fakta-fakta Hukum yaitu, baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III atau para Tergugat masing-masing memiliki kewenangan dalam proses pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kab. Halbar, termasuk proses pemberhentian sdr. Penggugat ;

Dengan demikian tidak benar dan tidak beralasan apabila Penggugat mendalilkan bahwa pemberhentian dirinya sebagai anggota DPRD Kab. Halbar dilakukan atas arogansi kekuasaan, bertindak sewenang-wenang, bertentang dengan AAUPB dan peraturan perundang-undangan ; Pada angka 3 halaman 5 surat gugatan, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat III i.c Pimpinan DPRD Kab. Halbar pada tanggal 21 Juni 2017 telah memaksakan kehendak melaksanakan sidang Paripurna untuk menagmbil sumpah Sdr. Denny Palar, SE sebagai Anggota DPRD Kab. Halbar. Bahwa keputusan Tergugat III Bertendisi politis karena sebagian anggota DPRD menyatakan sikap menolak untuk hadir termasuk salah satu pimpinan Partai Demokrat. Bahwa Tergugat III memaksakan kehendak melaksanakan sidang Paripurna sementara Tergugat III sebagai Turut Tergugat dalam perkara/putusan No.46/Pdt.G/2016/PN.Tte tanggal 3 Mei 2017 ;

Bahwa walaupun dalil gugatan angka 3 halaman 5 surat gugatan ditujukan kepada Tergugat III, tetapi karena Tergugat III, Tergugat I dan Tergugat II adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini, maka Tergugat I merasa perlu untuk menanggapi, agar segala sesuatu menjadi terang dan jelas, sebagai berikut :

- a) Bahwa sidang Paripurna dengan agenda pengambilan sumpah Sdr.Denny Palar, SE tersebut merupakan kewajiban hukum bagi Tergugat III selaku Pimpinan DPRD Kab.Halbar untuk melaksanakan Keputusan Tergugat I i.c Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017, di mana menurut pasal 103 ayat (9) PP No. 16 Tahun 2010 jo pasal 9 ayat (6) peraturan KPU No. 22 Tahun 2010, keputusan Tergugat I a quo berlaku sejak tanggal 9 Maret 2017 ;
- b) Bahwa ketidakhadiran sebagian anggota DPRD bukan alasan yuridis (hukum) untuk tidak melaksanakan atau menunda sidang

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paripurna, sebab syarat sidang Paripurna salah satunya adalah jika telah memenuhi koerum ;

c) Tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa sidang Paripurna DPRD Kab. Halbar harus dihadiri Pimpinan Partai. Karena itu tidak hadirnya salah satu pimpinan partai Demokrat tidak menghalangi dilangsungkannya Sidang Paripurna ;

d) Adapun mengenai putusan perdata Pengadilan Negeri Ternate No.46/Pdt.G/2016/PN.Tte tanggal 3 Mei 2017 di mana Tergugat III sebagai Turut Tergugat, dapat dijelaskan : *Pertama*, bahwa putusan perdata tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena ada upaya hukum yang ditempu oleh Partai HANURA sehingga belum memiliki kekuatan mengikat. *Kedua*, bahwa Tergugat III tidak terikat dengan Putusan *a quo*, karena Tergugat III hanya melaksanakan kewajiban hukum yang diatur dalam peraturan, yakni melaksanakan Sidang Paripurna pengambilan sumpah. *Ketiga*, dalam putusan perdata *a quo* tidak terdapat amar putusan yang menghalangi sementara pelaksanaan Sidang Paripurna untuk melaksanakan Obyek Sengketa dalam Perkara ini. *Keempat*, perkara perdata tersebut diputus setelah Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat I, di mana Obyek Sengketa diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2017 sedangkan putusan perdata baru diucapkan tanggal 3 Mei 2017. *Kelima*, putusan perdata *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 103 ayat (9) PP No. 16 Tahun 2010 jo Pasal 9 ayat (6) peraturan KPU No.22 Tahun 2010 yang telah Tergugat I dikemukakan diatas ;

Pada angka 4 halaman 5 surat Gugatan, Penggugat telah menuding Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III/para Tergugat telah melakukan perbuatan sewenang-wenang atau menyalahgunakan wewenang, melanggar AAUPB dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, dengan argumentasi Hukum Penggugat yang dikemukakannya pada angka 4.1 s/d 4.3 halaman 5 s/d halaman 7 surat gugatan ;

Pada angka 4.1 surat gugatan, penggugat mendalilkan, bahwa Tergugat I menerbitkan Obyek Sengketa tanggal 9 Maret 2017 berdasarkan usul Tergugat II sementara Keputusan DPP partai HANURA No. SKEP/140/DPP-HANURA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 menajdi obyek Sengketa Perkara perdata No. 46/Pdt.G/2016/PN.Tte yang baru diputus tanggal 3 Mei 2017, sehingga mestinya Tergugat I menunda

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara menerbitkan Keputusan i.c Obyek Sengketa dalam perkara ini sampai putusan perdata mempunyai kekuatan hukum tetap ;
Terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 4.1 tersebut, tidak dapat dibenarkan dan karena itu harus ditolak seluruhnya dengan alasan-alasan hukum :

Pertama, perkara dan/atau putusan pengadilan Negeri Ternate tersebut sama sekali tidak mengikat Tergugat I maupun Tergugat II ;

Kedua, putusan Pengadilan Negeri Ternate diucapkan setelah keputusan Gubernur Maluku Utara diterbitkan, yakni putusan diucapkan tanggal 3 Mei 2017 sedangkan Keputusan Gubernur Maluku Utara i.c Tergugat I i.c Obyek Sengketa diterbitkan tanggal 9 Maret 2017. Dengan kata lain kurang lebih 2 (dua) bulan diterbitkannya Obyek Sengketa dalam perkara ini barulah putusan PN Ternate diucapkan;

Ketiga, Putusan PN Ternate tersebut belum mempunyai kekuatan Hukum tetap karena ada upaya hukum sehingga belum mengikat;

Keempat, dalam putusan PN Ternate tersebut tidak ada amar Putusan yang mewajibkan Tergugat I untuk menunda menerbitkan Obyek sengketa; dan

Kelima, Putusan PN Ternate tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (9) PP No. 16 Tahun 2010 jo pasal 9 ayat (6) Peraturan KPU No. 22 Tahun 2010, yang telah berulang kali Tergugat I kemukakan di atas ;

Atas dasar alasan tersebut maka dalil gugatan penggugat angka 4.1 yang menuding Tergugat I menerbitkan Obyek sengketa dalam perkara ini atas usul Tergugat II bertentangan dengan AAUPB, melanggar pasal 10 ayat (1) uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo pasal 58 UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, harus ditolak seluruhnya, sekurang-kurang dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PTUN Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat angka 4.2 dan 4.3 selain tidak langsung ditujukan kepada Tergugat I melainkan angka 4.2 ditujukan kepada Tergugat II dan angka 4.3 ditujukan kepada Tergugat III, lagi pula Tergugat I telah ikut memberikan tanggapan dan gambaran sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat I tidak perlu menanggapi namun tetapi menyatakan menolak dalil-dalil tersebut karena tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar menurut Hukum ;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi, mohon dianggap telah ditanggapi dan telah ditolak



seluruhnya oleh Tergugat I karena tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar menurut Hukum ;

Berdasarkan dalil-dalil bantahan Tergugat I terhadap gugatan Penggugat, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagaimana dikemukakan di atas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim PTUN Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang adil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah lewat waktu; atau
3. menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tertanggal 24 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II secara Tegas menolak seluruh dalil Penggugat terkecuali yang dibenarkan oleh Tergugat II;
2. Bahwa terkait Objek sengketa perkara yang di angkat dan/atau digunakan Oleh Penggugat sebagaimana termasuk dalam Surat gugatan pada angka Romawi I adalah; *Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor:173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang peresmian Pemberhentian dan pengangkatan antar waktu anggota DPRD Kab. Halmahera Barat masa Bhakti 2014-2019 atas nama Nikolaus Tangayo dan Denny Palar,SE* yang ditujukan kepada Tergugat II adalah Gugatan yang “**Obscuur libel**” (surat gugatan yang tidak jelas dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima) karena kewenangan meresmikan Pemberhentian dan nama calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten/kota adalah kewenangan atributif yang ditetapkan Keputusan Gubernur, sebagaimana diatur dalam pasal 410



ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD dikatakan demikian karena;

- a. Bahwa kewenangan Gubernur menetapkan Surat meresmikan Pemberhentian dan nama calon pengganti antar waktu anggota MPR,DPR,DPD dan DPRD Kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam pasal 410 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD Kabupaten/kota dinyatakan sebagai berikut: "paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur meresmikan Pemberhentian dan pengangkatan dengan Keputusan Gubernur ;
- b. Bahwa kewenangan Gubernur menetapkan Surat Keputusan disamping sesuai dengan aturan dalam ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD Kabupaten/kota, hal tersebut juga adalah merupakan sebagai kewenangan yang bersifat **"atributif"** Gubernur sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; yang mengamanatkan bahwa "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui **"atribusi"** apabila; diatur dalam UUD R.I Tahun 1945 dan/atau Undang-undang ;

3. Bahwa terhadap dalil dasar gugatan disampaikan oleh Penggugat dalam angka Romawi II poin 2 (dua) adalah gugatan yang keliru dan dibuat-buat, sehingga patut ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia, dikatakan demikian karena :

- a. Bahwa terkait dengan Surat tergugat II (Bupati Halmahera Barat) kepada Tergugat I (Gubernur Maluku Utara) dengan surat Nomo: 910/103/2017 tertanggal 6 Februari 2017 perihal: permohonan Penggantian Antar waktu anggota DPRD Kab.Halmahera Barat Dapil III dari partai HANURA adalah merupakan kewenangan atributif Tergugat II berdasarkan pasal 410 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 410 ayat (4) dan (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD sebagaimana maksud huruf a di atas dinyatakan bahwa : "ayat (4); paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur ;

4. Bahwa terhadap dalil dasar Gugatan yang disampaikan dalam angka Romawi III point 4 angka 4.2 yang ditujukan kepada Tergugat II secara keseluruhan tidak berdasarkan landasan Hukum Administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan dan hanya bersifat **"pakrol bambu"** (membolak-balikan Fakta); Oleh karena itu patutlah ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia, dikatakan demikian karena;

a. Bahwa surat yang diterbitkan Tergugat II kepada Tergugat I bernomor: 910/103/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang permohonan pergantian antar waktu anggota DPRD Kab.Halmahera Barat Dapil III dari Partai HANURA adalah sah menurut hukum, karena diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 410 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

b. Bahwa surat yang diterbitkan Tergugat II tidak berdiri sendiri dan merupakan urutan satu kesatuan sesuai amanat pasal 410 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan rincian sebagai berikut :

- 1) Surat Ketua KPU Kab. Halmahera Barat kepada ketua DPRD Kab. Halmahera Barat Nomor : 04/KPU-Halbar.029.434402//I/ 2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal: PAW anggota DPRD Kab.Halmahera Barat dari partai HANURA Dapil 3 (sesuai amanat pasal 410 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD);
- 2) Surat ketua DPRD Kab. Halmahera Barat kepada Bupati Halmahera Barat Nomor : 172/21/2017 tanggal 31 Januari 2017 perihal : pemberhentian dan PAW anggota DPRD Kab.Halmahera Barat (sesuai amanat pasal 410 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD);
- 3) Surat Bupati Halmahera Barat kepada Gubernur Maluku Utara Nomor: 910/103/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan PAW anggota DPRD Kab. Halmahera Barat Dapil III dari Partai HANURA (sesuai amanat pasal 410 ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD);

4) Dasar urutan sebagaimana tersebut angka 1), 2), 3), maka diterbitkanlah surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang peresmian Pemberhentian dan PAW anggota DPRD Kab.Halmahera Barat masa Bhakti 2014-2019 (sesuai amanat pasal 410 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD).

5) Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor /KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang peresmian Pemberhentian dan PAW anggota DPRD Kab.Halmahera Barat masa Bhakti 2014-2019, dengan tetap memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Ternate No: 31/Pdt.G/2016/PN Tte,- antara Nikolaus Tangayo (penggugat) lawan DPP Partai HANURA dkk (Tergugat) dalam hal ini Sdr. Denny Palar, SE dengan amar putusan :

- a. Dalam provisi; menyatakan tuntutan provisi penggugat tidak dapat diterima;
- b. Dalam eksepsi; menimbulkan eksepsi tergugat I, II, III, IV, V;
- c. Dalam perkara; menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);
- d. Catatan Panitera : putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa apabila ada hal-hal yang belum ditanggapi oleh Tergugat II bukan berarti Tergugat II mengakuinya tapi dengan tegas menolaknya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tertanggal 24 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat III menanggapi gugatan Penggugat dalam pokok sengketa, terlebih dahulu memberikan tanggapan dalam eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat

Bahwa Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2014-2019 Atas nama Nikolaus Tangayo dan Denny Palar, SE (selanjutnya disebut pula Obyek Sengketa) dikeluarkan oleh Tergugat I *in cassu* (ic) Gubernur Maluku Utara adalah atas usul Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Halmahera Barat sesuai surat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Halmahera Barat kepada Tergugat III Nomor : 22/B/DPC-HANURA/HB/IX/2016, tanggal 15 September 2016, perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Halmahera Barat dari Partai HANURA ;

Bahwa setelah dipelajari dan ditelaah surat DPC Partai HANURA Kab. Halmahera Barat tersebut maka sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat III kemudian melanjutkan usul DPC Partai HANURA Kab. Halmahera Barat tersebut kepada Tergugat II Bupati Halmahera Barat sebagaimana surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor : 172/21/2017 Tanggal 31 Januari 2017, Perihal : Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Halmahera Barat ;

Bahwa setelah membaca dan mencermati ketentuan Pasal 405 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan huruf h Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat UU MD3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU MD3 dapat dijelaskan bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan Antarwaktu apabila diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang berlaku), atau diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang berlaku) ;

Bahwa ketentuan Pasal 405 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan huruf h UU MD3 tersebut kemudian diadopsi kembali dalam Pasal 102 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan huruf h Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Bahwa selanjutnya menurut Pasal 406 UU MD3 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur ;

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Paling 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian ;

Bahwa ketentuan Pasal 406 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 tersebut kemudian diadopsi kembali dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 16 Tahun 2010. Agar menjadi jelas ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 16 Tahun 2010 tersebut berbunyi :Ayat (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD provinsi dan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur bagi anggota DPRD kabupaten/kota. Ayat (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian ;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada (akan diajukan kemudian) maka terungkap fakta hukum bahwa Penggugat diberhentikan antarwaktu sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat adalah atas usul DPC Partai HANURA Kabupaten Halmahera Barat sesuai Pasal 405 ayat (1) huruf c jo Pasal 506 ayat (1) huruf e dan huruf h UU MD3, sehingga berdasarkan Pasal 406 ayat (2) UU MD3 jo Pasal 103 ayat (3) PP No. 16 Tahun 2010, Tergugat III melanjutkan usul Pimpinan DPC Partai HANURA *a quo* kepada Tergugat II i.c Bupati Halmahera Barat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka gugatan terhadap Tergugat III i.c Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat dalam perkara ini menurut hukum harus dianggap sebagai gugatan yang salah alamat. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ;



Bahwa oleh karena gugatan terhadap Tergugat III salah alamat maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat III dan mengeluarkan Tergugat III dalam perkara *a quo*. Atau menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat III tidak dapat diterima dan mengeluarkan Tergugat III dalam perkara *a quo* ;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana telah pula dikemukakan Tergugat III di atas bahwa Penggugat diberhentikan dari keanggotaan Partai HANURA dilakukan oleh DPC Partai HANURA. Demikian pula pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat adalah atas usul atau diusulkan oleh DPC Partai HANURA atas kehendak partai melalui DPC Partai HANURA sesuai surat DPC Partai HANURA No. 22/B/DPC-HANURA/HB/IX/2016 Tanggal 15 September 2016 Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Halmahera barat dari Partai HANURA. Oleh karena itu seharusnya Penggugat menggugat pula Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai HANURA di Jakarta dan DPC Partai HANURA Kabupaten Halmahera Barat, bukan menggugat Tergugat III ;

Disamping itu, yang menggantikan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat masa bhakti 2014-2019 adalah Sdr. Denny Palar, SE, sehingga mestinya Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap Sdr. Denny Palar, SE yang telah ditetapkan secara tegas dan nyata dalam Keputusan Gubernur Maluku Utara sebagaimana obyek sengketa dalam perkara ini ;

Atas dasar hal tersebut, maka Tergugat III mohon kepada yang mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak. Atau mohon kepada yang mulia Majelis Hakim berkenaan memanggil kepada DPP dan DPC Partai HANURA serta Sdr. Denny Palar, SE untuk dihadirkan dalam persidangan perkara ini sebagai pihak Intervensi agar segala sesuatu menjadi jelas, yang kesemuanya itu semata-mata demi tegaknya hukum yang berkeadilan ;

3. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu

Bahwa Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 173/KPTS/MU/2017 atau Obyek Sengketa dalam perkara ini dikeluarkan tanggal 9 Maret 2017 sementara Penggugat baru mengajukan tanggal 6 Juli 2017, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa) menurut Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Adapun alasan Penggugat sebagaimana huruf B gugatan Penggugat halaman 3, maka ternyata gugatan Penggugat adalah diajukan dan didaftarkan di **Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta tanggal 6 Juli 2017**, bukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon. Dengan demikian perkara yang sedang diperiksa Majelis Hakim PTUN Ambon saat ini adalah perkara fiktif atau tidak jelas ;

Bahwa tidak benar Penggugat baru mengetahui obyek sengketa yang diserahkan oleh Pimpinan DPRD Kab. Halbar tanggal 5 Mei 2017 saat Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Halbar, melainkan Penggugat telah mengetahui sejak tembusan obyek sengketa disampaikan kepada Tergugat III ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Bahwa Tergugat III secara tegas dan keras menyatakan menolak seluruh alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam surat gugatannya dalam perkara ini karena tidak benar dan tidak beralasan menurut peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Kecuali jika secara terang dan jelas diakui Tergugat III dalam jawaban ini ;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan pada bagian eksepsi, menjadi bagian dari jawaban atau bantahan Tergugat III dalam pokok sengketa ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

I. Tentang Obyek Sengketa

Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka romawi I telah menyatakan, obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2014-2019 atas nama Nikolaus Tangayo dan Denny Palar, SE. ;

Bahwa terhadap obyek sengketa *a quo*, pada prinsipnya Tergugat III menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya menurut ketentuan hukum yang berlaku. Tetapi yang perlu Tergugat III sampaikan adalah bahwa obyek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat I atas usul Tergugat II yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku ;

A. Tentang Kepentingan Penggugat Dirugikan

Bahwa dengan menggunakan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat menyatakan bahwa ia Penggugat mengalami kerugian akibat dikeluarkannya obyek sengketa i.c Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 173/KPTS/MU/2017 *a quo*, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat sebagai anggota DPRD Kab. Halbar masa bhakti 2014-2019 baru akan berakhir bulan September 2019, tetapi Tergugat I secara sewenang-wenang berkolusi dengan Tergugat II memaksakan kehendak, sehingga Tergugat I mengeluarkan obyek sengketa tentang pemberhentian Penggugat, dan Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan No. 910/103/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang permohonan pergantian antar waktu anggota DPRD Kab. Halbar Dapil III Partai HANURA, dan Tergugat III karena arogansi kekuasaan mekamsakan kehendak melaksanakan Sidang Paripurna Peresmian antar waktu Penggugat kepada Sdr. Denny Palar tanggal 21 Juni 2017, sehingga Penggugat kehilangan hak-hak sebagai anggota DPRD, berupa hak keuangan dan protokoler (gaji, tunjangan jabatan, uang representasi, uang jalan, uang kesejahteraan dan tunajngan keluarga) ;
 2. Bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III di atas, menyebabkan Penggugat kehilangan hak konstitusional menjalankan fungsi anggota DPRD Kab. Halbar berupa fungsi dan hak legislasi, pengawasan dan anggaran;
 3. Penggugat sebagai anggota DPRD Kab. Halbar, berkepentingan memperjuangkan dan menjalankan aspirasi masyarakat sampai akhir masa jabatan pada September 2019 dan memperoleh hak sesuai PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi, berupa rumah jabatan, kendaraan dinas, uang tunjangan komunikasi insentif yang harus diterima setiap bulan, dan uang reses yang harus diterima setiap 4 bulan masa persidangan ;
- Bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya atau paling kurang dikesampingkan seluruhnya, sebab alasan-alasan tersebut tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa Tergugat III sesuai Pasal 406 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 i.c UU No. 17 Tahun 2014 jo Pasal 103 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 16 Tahun 2010, menindaklanjuti surat permohonan DPC Kab. Halmahera Barat No. 22/B/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tanggal 15 September 2016, perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Halmahera Barat dari Partai HANURA kepada Tergugat II i.c Bupati Halmahera Barat. Ditegaskan bahwa surat DPC Partai HANURA yang disampaikan kepada Tergugat III disertakan dengan dokumen-dokumen pendukung sehingga dinilai memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dengan meneruskannya kepada Tergugat II ;

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila memperhatikan alasan-alasan Penggugat tersebut di atas, tampak jelas bahwa Penggugat menjadi anggota DPRD bukan karena panggilan untuk mengabdikan kepada konstituen atau masyarakat/rakyat yang memilih dan diwakilinya melainkan semata-mata untuk penghasilan pribadi dan keluarganya karena menjadi atau menduduki jabatan anggota DPRD memiliki penghasilan yang cukup besar baik pribadi maupun keluarganya. Apalagi dengan PP No. 18 Tahun 2017. Oleh karena itu sangat wajar jika kemudian oleh DPC Partai HANURA mengusulkan untuk diganti dengan anggota Partai HANURA lainnya yang memenuhi syarat ;

Adapun terkait dengan pelaksanaan Sidang Paripurna Peresmian Antarwaktu anggota DPRD Kab. Halbar dari Penggugat kepada Denny Palar, SE yang dilaksanakan oleh Tergugat III tanggal 21 Juni 2017, adalah atas perintah peraturan perundang-undangan yang tidak dapat diabaikan, dihindari atau tidak laksanakan. Oleh karena itu sangat tidak benar/tidak beralasan apabila pelaksanaan Sidang Paripurna Peresmian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Halbar dari Penggugat kepada Denny Palar, SE tersebut adalah atas dasar arogansi kekuasaan dari Tergugat III ;

B. Tentang Waktu Mengajukan Gugatan

Bahwa pada huruf B surat gugatan halaman 3, Penggugat menyatakan baru menerima foto copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 173/KPTS/MU/2017 i.c obyek sengketa dari Pimpinan DPRD Kab. Halmahera Barat tanggal 5 Mei 2017 saat ada Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kab. Halbar sehingga dan gugatan ini diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 6 Juli 2017, sehingga gugatan yang diajukannya masih dalam tenggang waktu sesuai Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa terhadap alasan Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya karena tidak benar. Yang benar adalah bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa i.c Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 173/KPTS/MU/2017 a quo sejak Keputusan tersebut disampaikan kepada Tergugat III dan kepada DPC Partai HANURA. Oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat Nikolaus Tangayo telah lewat waktu (daluwarsa) yaitu telah lewat 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa dengan telah lewatnya waktu mengajukan gugatan maka menurut hukum Penggugat telah menerima secara sukarela Keputusan Tergugat I i.c Keputusan Gubernur Maluku Utara a quo ;

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya huruf C poin 1 s/d poin 3 halaman 3 s/d halaman 4 telah mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 UU No. 9 Tahun 2004 berikut unsur-unsur keputusan Tata Usaha Negara. Kemudian Penggugat juga menyatakan bahwa Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 173/KPTS/MU/2017 i.c obyek sengketa adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis dan langsung berlaku sejak dikeluarkannya obyek sengketa ;

Bahwa setelah Tergugat mencermati alasan gugatan Penggugat tersebut, ternyata sangat tidak jelas karena Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa korelasinya dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tata Usaha Negara manakah yang dimaksudkan oleh Penggugat. Apabila dihubungkan dengan alasan gugatan huruf B maka yang dimaksud oleh Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan demikian Majelis Hakim PTUN Ambon harus mengesampingkan atau menolak memeriksa perkara ini karena yang dimaksud oleh Penggugat adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta ;

Bahwa terlepas dari apakah Penggugat salah atau keliru dalam mengemukakan alasan-alasan gugatan, tetapi yang perlu Tergugat III tegaskan bahwa gugatan Penggugat yang dialamatkan kepada Tergugat III adalah salah alamat karena Tergugat III bukan badan atau pejabat yang berwenang menerbitkan obyek sengketa *a quo*. Kewenangan Tergugat III menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dikemukakan di atas adalah hanya sebatas meneruskan permohonan DPC Partai HANURA kepada Tergugat II ;

II. Tentang Dasar Gugatan

1. Bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat pada angka romawi II tentang Dasar Gugatan pada poin 1 dan 2 halaman 4 s/d halaman 5 surat gugatan, Tergugat III merasa tidak perlu ditanggapi melainkan cukup menyatakan menolak seluruhnya karena hal-hal yang dikemukakan Penggugat sama sekali tidak terkait dengan Tergugat III. Yang berhak menanggapi adalah Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Bahwa pada poin 3 halaman 5 surat gugatan, Penggugat mengemukakan alasan bahwa Tergugat III telah melaksanakan Sidang Paripurna DPRD Kab. Halmahera barat tanggal 21 Juni 2017, memaksakan kehendak mengambil sumpah Sdr. Denny Palar sebagai anggota DPRD Kab. Halbar
Dikemukakan pula oleh Penggugat bahwa Keputusan Tergugat tersebut bermuatan politis karena sebagian anggota DPRD dan seorang pimpinan



Partai Demokrat mengambil sikap tidak hadir dalam Sidang Paripurna DPRD Kab. Halbar tersebut. Penggugat juga mengemukakan bahwa Tergugat III memaksakan kehendak sementara Tergugat III sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara putusan No. 46/Pdt.G/2016/PN.TTE tanggal 3 Mei 2017, di mana dalam putusan diktum poin 3 menyatakan surat keputusan Tergugat I No. SKEP/140/DPP-HANURA/VII/2016 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Nikolaus Tangayo dari anggota Partai HANURA tidak mempunyai kekuatan hukum ;

3. Bahwa terhadap alasan Penggugat tersebut, Tergugat III menyatakan menolak seluruhnya berdasarkan argumentasi Tergugat III sebagai berikut:

3.1. Bahwa pelaksanaan Sidang Paripurna DPRD Kab. Halbar pada tanggal 21 Juni 2017 adalah untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 173/KPTS/MU/2017 i.c obyek sengketa, bukan atas kemauan Tergugat III sendiri ;

3.2. Bahwa terkait dengan sebagian anggota DPRD dan salah satu Pimpinan Partai Demokrat tidak hadir dalam Sidang Paripurna tersebut, perlu dijelaskan bahwa setiap Sidang Paripurna ada kemungkinan sebagian anggota DPRD tidak hadir karena alasan-alasan tertentu, tetapi Sidang Paripurna tetap harus dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat sebagaimana menurut ketentuan yang berlaku. Adapun terkait tidak hadirnya salah satu Pimpinan Partai Demokrat atau pimpinan Partai lainnya tidak menghalangi dilaksanakannya Sidang Paripurna ;

3.3. Adapun terkait Putusan Perdata No. 46/Pdt.G/2017/PN.TTe, Tergugat III dapat sampaikan bahwa dalam perkara perdata tersebut Tergugat III hanya sebagai Turut Tergugat di mana dalam putusan perdata *a quo* sama sekali tidak ada kewajiban bagi Tergugat III. Disamping itu putusan perdata tersebut merupakan perkara intern antara Penggugat Nikolaus Tangayo sebagai anggota Partai HANURA dengan Partainya sendiri. Ditambah pula putusan perdata *a quo* belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena masih ada upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Tergugat i.c Partai HANURA

3.4. Dalam putusan perdata *a quo* tidak mengharuskan kepada Tergugat III untuk menunda pelaksanaan Sidang Paripurna DPRD Kab. Halmahera Barat dalam rangka pemberhentian Sdr. Nikolaus Tangayo dan mengambil sumpah Sdr. Denny Palar, SE sebagai



anggota DPRD Kab. Halbar melanjutkan sisa masa jabatan
Penggugat Nikolaus Tangayo ;

4. Bahwa pada poin 4 halaman 5 surat gugatan, Penggugat Nikolaus Tangayo pada pokoknya mengemukakan bahwa perbuatan Tergugat III melaksanakan Sidang Paripurna pengambilan sumpah sdr. Denny Palar, SE sebagai anggota DPRD Kab. Halbar pergantian antar waktu sebagai perbuatan sewenang-wenang, melanggar AAUPB dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagaimana poin 4.3 halaman 6 surat gugatan di mana Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III selaku Pimpinan DPRD melaksanakan Sidang Paripurna tanggal 21 Juni 2017 dengan agenda Pengambilan Sumpah anggota DPRD Kab. Halbar Pergantian Antarwaktu Sdr. Denny Palar adalah bentuk arogansi kekuasaan, penyalahgunaan wewenang sebagai Pimpinan DPRD karena sebagian anggota DPRD Kab. Halbar tidak menyetujui sehingga tidak hadir dalam Sidang Paripurnadan seterusnya ;

5. Bahwa alasan Penggugat tersebut, Tergugat III menyatakan menolak seluruhnya karena pelaksanaan Sidang Paripurna pada tanggal 21 Juni 2017 adalah semata-mata melaksanakan Keputusan Tergugat I bukan atas pemaksaan kehendak atau kemauan Tergugat III karena Tergugat III tidak berurusan dan tidak mempunyai kepentingan dengan keberadaan Penggugat. Tergugat III hanya melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan menurut peraturan perundang-undangan.

Apabila Penggugat mengatakan bahwa pelaksanaan Sidang Paripurna tersebut merupakan arogansi kekuasaan, bertindak sewenang-wenang, bertentangan dengan AAUP, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka mestinya Penggugat menunjukan seperti apa bentuk arogansi kekuasaan, bertindak sewenang-wenang, melanggar AAUPB dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mana. Jadi bukan asal bunyi (asbun) ;
Selanjutnya, terkait dengan gugatan/putusan perdata berikut diktumnya, maka sebagaimana Tergugat III telah jelaskan di atas bahwa perkara/putusan tersebut menyangkut perkara internal Penggugat dengan Partai HANURA, partai dimana Penggugat bernaung dan pernah mengantarkannya menjadi anggota DPRD Kab. Halbar. Disamping itu dalam putusan perdata *a quo* tidak ada amar putusan yang mewajibkan kepada Tergugat III untuk menunda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Sidang Paripurna DPRD Kab. Halbar yang dilaksanakan tanggal 21 Juni 2017 tersebut. Ditambah pula bahwa putusan perdata a quo masih dalam upaya hukum dan karena itu belum berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa terakhir dari alasan gugatan Penggugat poin 4.3 halaman 7 surat gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Keputusan Tergugat III melaksanakan Sidang Paripurna adalah bentuk arogansi kekuasaan dan memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang melanggar UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
Namun sayang sekali Penggugat tidak mampu menjelaskan atau menguraikan seperti apa arogansi kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang tersebut menurut UU Pemerintahan Daerah dan UU Administrasi. Karena itu tampak jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sesungguhnya tidak memiliki dasar dan alasan melainkan dasar dan alasan tersebut dicari-cari sedemikian rupa agar tampak sebagai dasar dan alasan gugatan ;

Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku maka setelah Gubernur menerbitkan suatu Keputusan tentang persemian pemberhentian dan pengangkatan antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maka selanjutnya Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berwenang untuk melaksanakan Sidang Paripurna dalam rangka melaksanakan keputusan Gubernur. Dengan demikian Sidang Paripurna yang dilaksanakan oleh Tergugat III tanggal 21 Juni 2017 bukan perbuatan arogansi kekuasaan, bukan penyalagunaan wewenang, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun AAUPB ;

6. Bahwa terhadap dasar dan alasan-alasan gugatan yang tidak ditanggapi oleh Tergugat III karena terlewatkan, mohon dianggap telah ditanggapi dan telah ditolak seluruhnya karena tidak benar, tidak beralasan menurut hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Tergugat III kemukakan di atas, maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim PTUN Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima jawaban Tergugat III dalam eksepsi untuk seluruhnya;

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat Nikolaus Tangayo seluruhnya, atau menyatakan gugatan Penggugat Nikolaus Tangayo terhadap Tergugat III tidak dapat diterima karena salah alamat;
3. Mengeluarkan Tergugat III dari perkara ini; atau
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; atau
3. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat III seluruhnya, atau menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat III tidak dapat diterima;
4. Mengeluarkan Tergugat III dalam perkara ini;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga atas Nama DENNY PALAR, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Beralamat di Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dan atas panggilan tersebut menyatakan akan masuk dalam Perkara Nomor. 21/G/2017/PTUN.ABN, dan telah mengajukan permohonan tertanggal 22 Agustus 2017 melalui Kuasa Hukumnya NOIJA FILEO PISTOS, SH., MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasihat dan Konsultan Hukum, Ber alamat di Kelurahan Wainitu RT.002 / RW.004 samping Sualayan Planit 2000, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor. 35/Kuasa/VIII/2017 tertanggal 9 Agustus 2017,

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut dalam persidangan tertanggal 24 Agustus 2017, Pihak Penggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menyatakan tidak berkeberatan dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor. 21/G/2017/PTUN.ABN., tertanggal 24 Agustus 2017 dan menempatkan Pihak Ketiga atas Nama Denny Palar, SE., sebagai Pihak Tergugat II Intervensi, dan selanjutnya tercatat dalam Berita Acara ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban nya pada Persidangan tertanggal 7 September 2017 yang isinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap dalil-dalil gugatan yang diakui secara jelas dan tegas ;
2. Bahwa terhadap dalil dalil Penggugat yang menegaskan tentang KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN, haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena itu perlu ditanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada saat Penggugat memperjuangkan hak Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat berupa hak keuangan dan protokoler (Gaji, tunjangan jabatan, uang representase, uang jalan, uang kesehatan dan tunjangan keluarga), saat yang sama Penggugat tidak berpikir sedikitpun tentang Partai HANURA (Hati Nurani Rakyat) yang merupakan Partai pengusung Penggugat untuk menjadi Anggota DPRD Halmahera Barat ;
 - b. Bahwa sangat tidak masuk pada akal sehat, bila tidak terjadi apa-apa atau tegasnya terjadi salah paham antara Penggugat dengan Partai HANURA (Hati Nurani Rakyat), langsung Partai Hati Nurani Rakyat memberhentikan dan mencabut kartu keanggotaan Penggugat dari Partai HANURA (Hati Nurani Rakyat) ;
 - c. Bahwa karena Penggugat telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan tidak proaktif di Fraksi Partai HANURA (Hati Nurani Rakyat) Kabupaten Halmahera Barat dan telah merusak dan mencemarkan citra Partai HANURA (Hati Nurani Rakyat) serta melakukan pelanggaran AD / AD/ART, maka harus diberlakukan Pasal 7 ayat (3) tentang sangsi dan organisasi yang isinya “ pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan dan merusak citra Partai HANURA, sanksi pemberhentian Partai dapat langsung diberhentikan tanpa melalui tingkatan sanksi ” ;Bertolak dari dalil-dalil sangkalan yang dikedepankan oleh Tergugat II Intervensi di atas, maka adalah patut dalil-gugatan Penggugat tentang KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN haruslah ditolak oleh Majelis Hakim, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat angka Romawi II, sebelum Tergugat II Intervensi menanggapi satu demi satu, secara umum Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa adapun terhadap permasalahan Pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ternate (Gugatan Terdaftar di Pengadilan Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN Tte yang

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya “ Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ”, dan terhadap keputusan a quo, Penggugat tidak melakukan upaya hukum banding, sehingga Keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2016, Penggugat kemudian mendaftarkan gugatan baru di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate yang terdaftar dengan Nomor : 46/Pdt.G/2016/PN.Tte, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 03 Mei 2017, namun Keputusan a quo belum memiliki kekuatan hukum karena sedang dilakukan upaya banding ;

- Bahwa dalam gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor : 46/Pdt.G/2016/PN.Tte tersebut, tidak ada satu klosul yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN Tte tanggal 07 Desember 2016 dibatalkan, atau tidak mempunyai kekuatan berlaku, atau adanya penundaan terhadap pemberlakuan putusan tersebut, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN Tte tanggal 07 Desember 2016 mempunyai kekuatan berlaku untuk diberlakukan ;

Dengan demikian dalil Gugatan Penggugat Angka Romawi II tentang Dasar Gugatan haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa secara khusus terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Angka Romawi

II tentang Dasar Gugatan, satu demi satu perlu ditanggapi sebagai berikut :

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka Romawi II butir ke-2

(dua) yang menegaskan tentang Tergugat II dalam kedudukan sebagai

Bupati Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 6 Februari 2017

mempergunakan kewenangan secara sewenang-wenang mengajukan

usulan pergantian antara waktu pada diri penggugat, usulan Tergugat II

tersebut disampaikan kepada Tergugat I dengan surat Bupati Halmahera

Barat No.910/103/2017 tanggal 6 Februari 2017, dan seterusnya haruslah

ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena

itu perlu ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa karena Penggugat, telah diberhentikan oleh Partai sesuai

dengan ketentuan Partai, dan atas pemberhentian tersebut Penggugat

telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan yang terdaftar di Negeri Klas I

B Ternate Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN Tte, untuk menggugat :

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat

(Hanura) ;

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Cq Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ;

3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Maluku Utara ;

4. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Halmahera barat ;

Dan hasil dari persidangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate memutuskan dalam amarnya yang menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), dimana keputusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena Penggugat tidak melakukan upaya hukum banding, barulah Tergugat II mengajukan usulan kepada Tergugat I, dan Tergugat I mengeluarkan Objek Sengketa yaitu menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara No. 173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017, tentang Pengresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat masa Bakti 2014-2019 ;

- Bahwa dengan demikian tindakan Tergugata II menyampaikan usulan kepada Tergugat I dengan surat No. 910/103/2017 tanggal 6 Februari 2017 tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang, dikatakan demikian karena Tergugat II dalam kedudukan sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Barat hanya menjalankan tugas dan fungsi sesuai yang ditegaskan dalam Pasal 194 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Dengan demikian dalil gugatan penggugat angka Romawi II butir ke-2 (dua) haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim 5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka Romawi II butir ke-3

(tiga) haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima, olehnya itu perlu juga ditanggapi sebagai berikut:

Tergugat III sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat melaksanakan sidang paripurna DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada Tanggal 21 Juni 2017, dilakukan setelah adanya keputusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN Tte tanggal 07 Desember 2016, yang tidak dilakukan upaya hukum banding oleh Penggugat, dengan demikian tindakan Tergugat III adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, karena itu dalil Gugatan penggugat angka Romawi II butir ke 3 (tiga) ini haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 46



6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka Romawi II butir ke-4 (empat) haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima, olehnya itu perlu juga ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa tindakan Tergugat I dalam kedudukan sebagai Gubernur Provinsi Maluku Utara yang telah membuat, menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara No. 173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat masa Bakti 2014-2019, adalah tindakan yang bukan menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang seperti yang didalilkan oleh Penggugat, karena Tergugat I dalam kedudukan sebagai Gubernur Provinsi Maluku Utara hanya menjalankan tugas dan fungsi sesuai yang diperintahkan Undang-Undang kepada Tergugat I, apalagi Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I, setelah Keputusan Pengadilan yang terdaftar di Negeri Klas I B Ternate Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN Tte telah berkekuatan hukum tetap, karena terhadap keputusan a. quo, Penggugat tidak melakukan upaya hukum banding ;

Tegasnya mau dikatakan bahwa : Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I dalam Kedudukan sebagai Gubernur Provinsi Maluku Utara yaitu Surat Keputusan Nomor : 173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat, memberhentikan Penggugat dan Pengangkatan Tergugat II Intervensi, sangat tidak bergantung kepada Gugatan Penggugat di pengadilan Negeri Ternate Nomor : 46/Pdt.G/2016/PN.Tte tanggal 03 Mei 2017 yang sementara dilakukan upaya banding, tetapi sangat terkait dengan Putusan pengadilan Negeri Ternate Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN Tte tanggal 07 Desember 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum serta tidak dibatalkan oleh Keputusan Pengadilan yang lain, yang setingkat atau setingkat di atasnya ;

Bahwa bertolak dari dalil sangkalan dari Tergugat II Intervensi yang dikemukakan di atas, meka Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dan keras dalil-dalil Guagatn Penggugat pada Angka Remawi II Gugatan Penggugat ;

7. Bahwa apabila ada dalil-dalil gugatan penggugat yang belum atau tidak di tanggapi oleh Tergugat II Intervensi, bukan berarti Tergugat II Intervensi mengakuinya, akan tetapi sebaliknya Tergugat II Intervensi menolaknya dengan tegas dan keras dalil-dalil tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian yang merupakan alasan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya bekenan untuk memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring) ;
2. Atau apabila Hakim beranggapan lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis pada Persidangan tertanggal 14 September 2017, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I tidak mengajukan Dupliknya, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Dupliknya pada Persidangan tertanggal 5 Oktober 2017, dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya pada Persidangan tertanggal 26 September 2017, yang selanjutnya terlampir dalam berkas perkara dan tercatat dalam Berita Acara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 , sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Sesuai dengan Asli nya Kartu Tanda Penduduk atas Nama Nikolaus Tangayo ;
Bukti P-2 : Copy dari Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ternate, No. 46/Pdt.G/2016/PN.Tte. tanggal 3 Mei 2017
Bukti P-3 : Copy dari Copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 173/KPTS/MU/2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2014-2019 atas Nama Nikolaus Tangayo dan Denny Palar, SE tertanggal 9 Maret 2017 ;
Bukti P-4 : Copy dari copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 197/KPTS/MU/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tertanggal 19 September 2014 ;
Bukti P-5 : Sesuai dengan Asli nya Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Halmahera Barat

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 22/B/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tertanggal 15 September 2016 ;

Bukti P-6 : Copy dari copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura No. SKEP/140/DPP-HANURA/VIII/2016 tentang Pemberhentian Saudara Nikolaus Tangayo dari Anggota Partai Hanura tertanggal 24 Agustus 2016 ;

Bukti P-7 : Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

Bukti P-8 : Sesuai dengan Asli nya Relas pemberitahuan Putusan Banding kepada Terbanding Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 19 / PTT / 2017 / PT.TTE tertanggal 25 September 2017

9. Bukti P-9 : Sesuai dengan Asli nya Putusan Pengadilan tinggi Maluku utara No. 19/PDT/2017/PT.TTE Tgl 19 september 2017 ;

10 Bukti P-10 : Copy dari copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Propinsi Maluku Utara No. SKEP/04A/DPD/HANURA-MU/IX/2012, tertanggal 17 September 2012, tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat masa bakti 2010-2015 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat I juga telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T.1-1 sampai dengan T.1-13 , sebagai berikut :

Bukti T.1-1 : Sesuai dengan Asli nya Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 173/KPTS/MU/2017, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat masa bakti 2014-2019, atas nama Nikolaus Tangayo dan Denny Palar, SE., tertanggal 9 Maret 2017 ;

Bukti T.1-2 : Sesuai dengan Asli nya Surat Bupati Halmahera Barat kepada Gubernur Maluku Utara No. 910/103/2017, perihal permohonan pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dapil III dari Partai HANURA, tanggal 6 Pebruari 2017 ;

Bukti T.1-3 : Sesuai dengan Asli nya Surat Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat kepada Bupati Halmahera Barat No.

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172/21/2017, perihal Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 31 Januari 2017 ;
- Bukti T.1-4 : Sesuai dengan Asli nya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat No. 01/BA/II/2017, tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat hasil Pemilihan Umum tahun 2014, tanggal 24 Januari 2017 ;
- Bukti T.1-5 : Sesuai dengan Asli nya Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat kepada Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat No. 04/KPU/Halbar.029. 434402/1/2017, perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari Partai Hanura Dapil III, tanggal 23 Januari 2017 ;
- Bukti T.1-6 : Sesuai dengan Asli nya Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat kepada Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat No. 22/B/DPC/Hanura/HB/IX/2016, tanggal 15 September 2016, perihal ; Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari Partai HANURA ;
- Bukti T.1-7 : Sesuai dengan Asli nya Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura kepada Ketua DPD Partai Hanura Propinsi Maluku Utara No. A/159/DPP-Hanura/IX//2016, tanggal 7 September 2016, perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu ;
- Bukti T.1-8 : Copy dari copy nya Salinan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Propinsi Maluku Utara kepada Relas pemb Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura No.027/A/DPD-Hanura/MU/VIII/2016, tanggal 30 Agustus 2016, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bukti T.1-9 : Sesuai dengan Asli nya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura No. SKEP/140/DPP-HANURA/VIII/2016, tentang Pemberhentian Saudara Nikolaus Tangayo dari Anggota Partai Hanura, tanggal 24 Agustus 2016 ;
- Bukti T.1-10 : Copy dari copy nya Salinan Suarat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Propinsi Maluku Utara kepada

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat No.030/A/DPD-HANURA/MU/VIII/2016, tanggal 14 Agustus 2016, perihal Pencabutan Kartu Tanda Anggota Saudara Nikolaus Tangayo ;

Bukti T.1-11 : Sesuai dengan Asli nya Putusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Dewan Kehormatan No. 22/DK-DPP-HANURA/VIII/2016 ;

Bukti T.1-12 : Copy dari copy nya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 31/PDT.G/2016/PN/Tte, tanggal 7 Desember 2017.

Bukti T.1-13 : Sesuai dengan Asli nya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat No. 170/10/2014, tanggal 5 Nopember 2014, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II juga telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T.2-1 sampai dengan T.2-21 , sebagai berikut :

1. Bukti T.2-1 : Sesuai dengan Asli nya Putusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Dewan Kehormatan Nomor: 22/DK-DPP HANURA/VIII/2016, tanggal 22 Juni 2016 ;
2. Bukti T.2-2 : Sesuai dengan Asli nya Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat ;
3. Bukti T.2-3 : Sesuai dengan Asli nya Peraturan Organisasi DPP Partai Hati Nurani Rakyat Tentang Proses PAW Anggota DPR dan DPRD Partai HANURA Nomor : PO/08/DPP-HANURA/III/2016 Tanggal 11 Maret 2016 ;
4. Bukti T.2-4 : Copy dari copy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA Prov.Maluku Utara kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 030/A/DPD-HANURA/MU/VIII/2016, tanggal 14 Agustus 2016, Perihal Pencabutan Kartu Tanda Anggota Saudara Nikolaus Tangayo ;
5. Bukti T.2-5 : Sesuai dengan Asli nya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA No. SKEP/140/DPP-HANURA/VIII/2016 tentang Pemberhentian Saudara Nikolaus Tangayo dari Anggota Partai Hanura, tanggal 24 Agustus 2016 ;

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.2-6 : Copy dari copy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA Prov.Maluku Utara kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : 027/A/DPD-HANURA/MU/VIII/2016, tertanggal 30 Agustus 2016, Perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Partai HANURA Kabupaten Halmahera Barat.
7. Bukti T.2-7 : Copy dari copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Kepada Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara, Nomor: A/159/DPP-HANURA/IX/2016 Tanggal 7 September 2016, perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu ;
8. Bukti T.2-8 : Sesuai dengan Asli nya Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Halmahera Barat Kepada Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 22/B/DPC-HANURA/HB/IX/2016, Tanggal 15 September 2016, Perihal Pergantian Antar Waktu DPRD Kab.Halmahera Barat dari Partai HANURA
9. Bukti T.2-9 : Sesuai dengan Asli nya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 170/10/2014, Tanggal 5 November 2014 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat ;
- 10 Bukti T.2-10 : Sesuai dengan Asli nya Surat Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor : 171/338/2016 perihal Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 15 Desember 2016 ;
- 11 Bukti T.2-11 : Sesuai dengan Asli nya Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat Kepada Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 04/KPU-Halbar.029.434402/II/2017, perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Halmahera Barat dari Partai Hanura Dapil 3, tanggal 23 Januari 2017 beserta Lampirannya ;
- 12 Bukti T.2-12 : Sesuai dengan Asli nya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 01/BA/II/2017 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 24 Januari 2017 ;

13 Bukti T.2-13 : Sesuai dengan Asli nya Surat Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat Kepada Bupati Halmahera Barat, Nomor. 172/21/2017, Perihal Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 31 Januari 2017 ;

14 Bukti T.2-14 : Sesuai dengan Asli nya Surat Bupati Halmahera Barat Kepada Gubernur Maluku Utara Nomor : 910/103/2017 perihal : Permohonan Pergantian Antara Waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil III dari Partai Hati Nurani Rakyat, tanggal 6 Februari 2017 ;

15 Bukti T.2-15 : Sesuai dengan Asli nya Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN.Tte, Tanggal 7 Maret 2017 ;

16 Bukti T.2-16 : Copy dari copy Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 173/KPTS/MU/2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2014-2019 Atas Nama Nikolaus Tangayo dan Denny Palar, SE., tertanggal 9 Maret 2017 ;

17 Bukti T.2-17 : Sesuai dengan Asli nya Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 46/Pdt.G/2016/PN.TTE tanggal 22 Agustus 2017 ;

18 Bukti T.2-18 : Copy dari copy nya Pengajuan Memori Banding Turut Tergugat III atas Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 46/Pdt.G/2016/PN.TTE. tertanggal 06 Juli 2017

19 Bukti T.2-19 : Sesuai dengan Asli nya Akta Permohonan Kasasi Nomor : 6/Pdt.Kasasi/2017/PN-TTE terhadap putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 19/Pdt/2017/PT-TTE tanggal 19 September 2017 dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2016 /PN-TTE tanggal 03 Mei 2017 ;

20 Bukti T.2-20 : Sesuai dengan Asli nya Pemberitahuan Putusan Banding Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 19/PDT/ 2017/PT.TTE, tanggal 19 September 2017 ;

21 Bukti T.2-21 : Sesuai dengan Asli nya Surat DPP Partai HANURA No. A/015/DPP-HANURA/I/2016, tertanggal 15 Januari 2016, perihal Petunjuk tentang Kepengurusan DPD Partai HANURA Propinsi dan DPC Partai HANURA Kabupaten

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat I juga telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T.3-1 sampai dengan T.3-9, sebagai berikut :

1. Bukti T.3-1 : Sesuai dengan Asli nya Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Rakyat Kabupaten Halmahera Barat Kepada Ketua DPRD Halmahera Barat Nomor: 22/B/DPC-HANURA/HB/IX/2016, September 2016, Perihal Pergantian Antar Waktu DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari Partai HANURA ;
2. Bukti T.3-2 : Sesuai dengan Asli nya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 170/10/2014, Tanggal 2014 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Halmahera Barat ;
3. Bukti T.3-3 : Sesuai dengan Asli nya Surat Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor. 171/338/2016 perihal Pemberhentian dan Pergantian Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 15 Desember 2016 ;
4. Bukti T.3-4 : Sesuai dengan Asli nya Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Kepada Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat Nomor: 04/KPU-Halbar.029.434402/II/ 2017, perihal : Penggantian Anggota DPRD Kab. Halmahera Barat dari Partai Hanura Dapil Halmahera Barat Januari 2017 beserta Lampirannya ;
5. Bukti T.3-5 : Sesuai dengan Asli nya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 01/BA/II/2017 Tentang Pemeriksaan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014, tanggal 24 Januari 2017 ;
6. Bukti T.3-6 : Sesuai dengan Asli nya Surat Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat Kepada Bupati Halmahera Barat, Nomor. 172/21/2017, perihal : Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 31 Januari 2017 ;
7. Bukti T.3-7 : Sesuai dengan Asli nya Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 31/Pdt.G/2016/PN.Tte, Tanggal 7 Desember 2017.
8. Bukti T.3-8 : Sesuai dengan Asli nya Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 173/KPTS/MU/2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2014-2019 Atas Nama Nikolaus Tangayo dan Denny Palar,

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE., tertanggal 9 Maret 2017 ;

9. Bukti T.3-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Kementerian Dalam Negeri cq. Biro Hukum Nomor : 180/939/Biro Hukum perihal mohon pendapat hukum, tanggal 10 Juli 2017.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T.II.INT-1 sampai dengan T.II.INT-16 , sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int-1 : Sesuai dengan Asli nya Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Dewan Kehormatan Nomor. 22/DK-DPP HANURA/VIII/2016, tanggal 22 Juni 2016 ;
2. Bukti T.II.Int-2 : Sesuai dengan Asli nya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai HANURA ;
3. Bukti T.II.Int-3 : Sesuai dengan Asli nya Peraturan Organisasi DPP Partai HANURA tentang Prosedur Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan DPRD Partai HANURA Nomor. PO/08/DPP-HANURA/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 ;
4. Bukti T.II.Int-4 : Copy dari copy nya Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA Propinsi Maluku Utara kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Halmahera Barat Nomor. 030/A/DPD-HALMAHERA/MU/ VIII/2016 tanggal 14 Agustus 2016, Perihal Pencabutan Kartu Tanda Anggota dari Nikolaus Tangayo ;
5. Bukti T.II.Int-5 : Sesuai dengan Asli nya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA No. SKEP/140/DPP-HANURA/VIII/2016 tentang Pemberhentian Nikolaus Tangayo dari Anggota Partai HANURA tanggal 24 Agustus 2016 ;
6. Bukti T.II.Int-6 : Copy dari copy nya Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA Propinsi Maluku Utara kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA No.027/A/DPD-HANURA/MU/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, yang Perihal nya Usulan Penerbitan Surat Keputusan tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Partai HANURA Kabupaten Halmahera Barat ;
7. Bukti T.II.Int-7 : Copy dari copy nya Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HANURA Propinsi Maluku Utara Nomor. A/159/DPP-HANURA/IX/2016 tanggal 7 September 2016 ;
8. Bukti T.II.Int-8 : Sesuai dengan Asli nya Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Halmahera Barat kepada Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat Nomor. 22/B/DPC-HANURAHB/IX/2016 tanggal 15 September 2016 ;
9. Bukti T.II.Int-9 : Sesuai dengan Asli nya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor. 170/10/2014 tanggal 5 November 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat ;
10. Bukti T.II.Int-10 : Sesuai dengan Asli nya Surat Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor. 171/338/2016 ;
11. Bukti T.II.Int-11 : Sesuai dengan Asli nya Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat kepada Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat Nomor. 04/KPU-HALBAR.029.434402/I/2017 TANGGAL 23 Januari 2017 ;
12. Bukti T.II.Int-12 : Sesuai dengan Asli nya Surat Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat kepada Bupati Halmahera Barat, Nomor. 172/21/2017, Perihal Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 31 Januari 2017 ;
13. Bukti T.II.Int-13 : Sesuai dengan Asli nya Surat Bupati Halmahera Barat kepada Gubernur Maluku Utara Nomor. 910/103/2017 tanggal 6 Februari 2017 Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil III dari Partai HANURA tanggal 6 Februari 2017 ;
14. Bukti T.II.Int-14 : Sesuai dengan Asli nya Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor. 31/Pdt.G/2016 PN.Tte tanggal 7 Maret 2017 ;
15. Bukti T.II.Int-15 : Copy dari copy nya Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 173/KPTS/MU/2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2014-2019 Atas Nama

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 56



Nikolaus Tangayo dan Denny Palar, SE., tertanggal 9 Maret 2017;

16. BuktiT.II.INT-16 : Sesuai dengan Asli nya Surat keputusan No. SKEP/13/DPD-HANURA/MU/IX/2016, tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti Tahun 2016-2021 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat dalam menguatkan dalil gugatan nya, Penggugat juga telah mengajukan 3 (dua) orang saksi yang bernama: HEBER TAJO, IBNU SAUD KADIM dan ANDI HERMAWAN di bawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Heber Tajo:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjelaskan mengenai adanya Surat Keputusan Gubernur Propinsi Maluku Utara No. 173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan aqntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat masa Bhakti 2014-2019 atas Nama Nikolaus Tangayo dan Denny Palar, SE.;
- Bahwa setahu saksi isi surat keputusan tersebut adalah tentang Pemberhentian Nikolaus Tangayo yang digantikan oleh Denny Palar ;
- Bahwa saksi dengan Nikolaus Tangayo sering berinteraksi dan bertemu dalam rapat DPRD ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Nikolaus Tangayo diberhentikan dari anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Denny Palar menggantikan Nikolaus Tangayo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses pemberhentian Nikolaus Tangayo dan saat itu saksi menjabat sebagai anggota Badan Musyawarah ;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam proses pemberhentian Nikolaus Tangayo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pengangkatan Antar Waktu antara Nikolaus Tangayo dan Denny Palar ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada musyawarah atau rapat membicarakan pemberhentian Nikolaus Tangayo di dalam internal Dewan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada musyawarah Pimpinan Dewan ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 46 ;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Anggota Badan Musyawarah ;
- Bahwa saksi berasal dari partai Gerindra;
- Bahwa saksi berasal dari komisi II Anggota Dewan kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa setahu saksi Nikolaus Tangayo berasal dari Komisi III ;
- Bahwa saksi sering ketemu dengan Nikolaus Tangayo ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada polemik atau masalah di masyarakat yang menyebabkan Nikolaus Tangayo diberhentikan ;
- Bahwa setahu saksi tugas pokok Badan Musyawarah adalah Mengagendakan, penjadwalan dan pelantikan jika ada Anggota Dewan yang diberhentikan maupun diangkat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses Pergantian Antar Waktu di Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa setahu saksi Nikolaus Tangayo diberhentikan setelah Badan Musyawarah melakukan rapat agenda-agenda untuk persiapan pelantikan ;
- Bahwa setahu saksi Anggota Badan Musyawarah kurang lebih ada 11 orang, yang 4 orang menolak untuk Nikolaus Tangayo diberhentikan ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Badan Musyawarah mengadakan rapat, dan pernyataan dari Nikolaus Tangayo masih dalam proses hukum dan belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa setahu saksi ada dasar undang-undang No. 23 pasal 193 ayat 2 huruf H yang mengatur mengenai pemberhentian ;
- Bahwa saksi pernah konsultasi ke Kantor Gubernur di Bagian Biro Hukum Gubernur , dan menyatakan jangan melakukan proses pelantikan dulu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau membaca surat keputusan atau objek sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Nikolaus Tangayo memperoleh surat keputusan Pergantian Antar Waktu di bulan Mei 2017 ;
- Bahwa setahu saksi surat itu fotocopy bukan lah asli nya yang diterima oleh Nikolaus Tangayo ;

2. Saksi Ibnu Saud Kadim:

- Bahwa saksi adalah salah satu unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Halmahera Barat
- Bahwa saksi turut serta memproses pemberhentian Nikolaus Tangayo sebagai anggota dewan pada kabupaten Halmahera barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada musyawarah antara pimpinan terkait usulan Pemberhentian Antar Waktu Nikolaus Tangayo ;
- Bahwa setahu saksi proses pemberhentian Dewan setelah menerima surat dari Partai Hanura tentang pemberhentian Nikolaus Tangayo ;
- bahwa seingat saksi sejak tahun 2017 unsur pimpinan mengetahui atau menerima surat dari DPC Hanura ;
- bahwa setahu saksi ada surat dari partai Hanura ;
- bahwa saksi melihat surat yang sudah digabungkan ;
- bahwa setahu saksi isinya surat mengenai pemberhentian Nikolaus Tangayo ;
- bahwa setahu saksi unsur pimpinan menyerahkan surat dari Partai, lalu surat dikirim ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) ;
- Bahwa setahu saksi surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) digunakan untuk Meminta daftar pengganti calon berikutnya ;
- Bahwa seingat saksi surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2016
- Bahwa saksi menjadi Pimpinan sejak tahun 2014 ;
- Bahwa setahu saksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengirim calon pengganti Nicolas Tanayo dengan urutan berikutnya dengan surat suara terbanyak setelah Nikolau tangayo ;
- Bahwa setahu saksi nama calon penggantinya adalah saudara Denny Palar ;
- Bahwa setahu saksi ada rapat yang diadakan mengenai pemberhentian Nikolaus Tangayo karena menerima surat dari partai dan menerima surat pengadilan terkait dengan gugatan Nikolaus Tangayo ;
- Bahwa setahu saksi surat pengadilan isinya mengenai gugatan dari Nikolaus Tangayo ;
- Bahwa setahu saksi surat pengadilan Intinya terkait relas atau panggilan Anggota DPRD ;
- Bahwa setahu saksi ada surat rekomendasi pemberhentian dari Dewan ke Bupati ;
- Bahwa seingat saksi surat tersebut dibuat oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) ;
- Bahwa setahu saksi gugatan Nikolaus Tangayo dari Pengadilan Negeri Ternate di tolak, sehingga diambil kesimpulan bahwa surat sudah bisa dilanjutkan untuk proses Pergantian Antar Waktu ;
- Bahwa setahu saksi putusan pengadilan atas gugatan Nikolaus Tangayo tidak dapat diterima ;
- Bahwa saksi sepakat untuk diterbitkan surat keputusan mengenai pemberhentian tersebut ;

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat saksi Sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) bulan Gubernur sudah mengeluarkan surat keputusan ;
- Bahwa setahu saksi surat keputusan Gubernur sama dengan objek sengketa No. 173 ;
- Bahwa setahu saksi setelah itu surat keputusan Gubernur keluar ;
- Bahwa seingat saksi Surat keputusan itu keluar bulan Mei ;
- Bahwa setahu saksi menegani pemeberhentian tersebut di bawa ke rapat Badan Musyawarah ;
- Bahwa setahu saksi waktu rapat Badan Musyawarah ada anggota yang tidak setuju dengan pemberhentian Nikolaus Tangayo ;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pelantikan Denny Palar ;
- Bahwa setahu saksi Denny Palar sudah bekerja atau beraktifitas sebagai Anggota DPRD ;
- Bahwa setahu saksi Denny Palar muncul atas dasar diusulkan Pergantian Antar Waktu berasal dari surat Komisi Pemilihan Umum ;

3. Saksi Andi Hermawan:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi pernah mencalonkan diri sebagai Ketua Partai ;
- Bahwa saksi mengetahui surat pemecatan / pemberhentian DPP sudah jadi konsep dari pimpinan ;
- Bahwa saksi mengakhiri masa jabatan sebagai Sekretaris tahun 2015 ;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Ketua untuk menjadi Sekretaris karena ada kekosongan Sekretaris pada waktu itu ;
- Bahwa seingat saksi surat keputusan sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 ;
- Bahwa setahu saksi yang menerbitkan surat keputusan adalah DPD Maluku Utara ;
- Bahwa saksi aktif sebagai sekretaris tahun 2012 ;
- Bahwa setahu saksi Jacob Abdullah sebagai Ketua Hanura DPC Halmahera Barat terbitnya sampai tahun 2015 ;
- Bahwa saksi merasa dipaksa untuk menanda tangani surat keputusan ;
- Bahwa setahu saksi nama sekretaris pertama adalah Riswan Hi. Kadam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasannya kenapa Riswan Hi. Kadam digantikan ;
- Bahwa setahu saksi surat keputusan tersebut asli ;
- Bahwa saksi diangkat dan disumpah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat bulan September 2014 ;
- Bahwa setahu saksi Mekanisme harus melalui teguran tertulis, dan sidang Mahkamah Partai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Nikolaus Tangayo diberhentikan karena di duga tidak mendukung calon kandidat ;
- Bahwa setahu saksi tidak mendukung calon kandidat Bapak Dedy dan Sakirmanto ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada rapat pleno pengurus harian terbatas yang terkait dengan Nikolaus Tangayo ;
- Bahwa setahu saksi Ada 3 Dapil di Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa setahu saksi 3 Dapil meliputi Loloda dan Ibu Utara ;
- Bahwa saksi membaca isi putusan terakhir yaitu membatalkan surat keputusan Pemberhentian Antar Waktu, dan mengembalikan harkat dan martabat yang bersangkutan Nikolaus Tangayo ;
- Bahwa setahu saksi Pemecatan dilakukan oleh dewan pimpinan pusat ;
- Bahwa setahu saksi prosedural usul dari pimpinan cabang ;
- Bahwa seingat saksi surat tersebut ditanda tangani tahun 2016 ;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut di Kantor Bupati ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada intervensi Bupati berdasarkan pengusulan dari Parpol ;
- Bahwa saksi mengakhiri jabatan sekretaris nya pada tahun 2016 ;
- Bahwa saksi diberhentikan dari sekretaris tahun 2015 ;
- Bahwa setahu saksi Nikolaus Tangayo dituduh tidak mendukung salah satu kandidat calon Bupati yang di calonkan dari Partai Hanura ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hal disampaikan kepada Badan kehormatan DPP ;
- Bahwa setahu saksi adalah masalah klarifikasi ke Nikolaus Tangayo sudah selesai ;
- Bahwa saksi adalah mantan Sekretaris cabang Partai Hanura ;
- Bahwa saksi mengetahui Nikolaus Tangayo diberhentikan dari Partai Hanura dan saksi ikut menandatangani surat pemberhentian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat keputusan DPP dari dewan kehormatan Partai Hanura ;
- Bahwa saksi mengetahui Nikolaus Tangayo pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ternate ;
- Bahwa saksi mengetahui DPP Partai Hanura pernah digugat ;
- Bahwa saksi menandatangani surat keputusan pemberhentian tersebut Karena pertimbangan pengurus lama, dan belum ada pengurus baru ;
- Bahwa setahu saksi belum ada pengurus baru ;
- Bahwa saksi menandatangani surat Pergantian Antar Waktu atas nama Nicolas Tanayo ke DPRD Kabupaten Halmahera Barat ;

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, sekalipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak mengajukan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat dalam menguatkan dalil sanggahan nya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama: RONAL CH. ELLY di bawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ronal CH. Elly:

- Bahwa saksi saat ini adalah pengurus di Partai Hanura Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa saksi sebagai pengurus di Partai Hanura DPD ;
- Bahwa seingat saksi tahun 2015 belum masuk di pengurus ;
- Bahwa tahun 2016 saksi pengurus DPC ;
- Bahwa saksi tahu mengenai Pergantian Antar Waktu atas nama Nikolaus Tangayo ;
- Bahwa setahu saksi Ada surat rekomendasi dari Bupati kepada Partai Hanura bahwa Nikolaus Tangayo (Penggugat) adalah sebagai Anggota DPRD dari Partai Hanura, jadi dalam isi surat tersebut disampaikan bahwa semua kader yang masuk dalam struktur Partai Hanura harus mendukung kebijakan DPP, sementara dalam perjalanan diketahui yang bersangkutan atau Nikalaus Tangayo tidak mendukung kebijakan tersebut dan tidak membayar yuran wajib Partai Hanura ;
- Bahwa saksi aktif di kepengurusan Partai Hanura sejak setelah Muscab selesai ;
- Bahwa seingat saksi muscab bulan Juli 2016, tetapi surat keputusan tersebut keluar di tanggal 20 September 2016 ;
- Bahwa setahu saksi yang menjabat sebagai ketua DPC Partai Hanura Halmahera Barat adalah tanggal 26 September 2016 adalah Denny Palar
- Bahwa setahu saksi yang menjabat sebagai sekretaris adalah Fauzi Ahmad sejak Tanggal 26 September 2016 setelah muscab, sehingga sebelum muscab masih lah berlaku pengurus yang lama ;
- Bahwa saksi sebelum tanggal 26 September 2016 masih menjadi kader belum menjadi pengurus Partai ;
- Bahwa saksi mengetahui surat edaran No. A/015/DPP-HANURA/2016, tertanggal 15 Januari 2016 yaitu isinya mengenai kepengurusan yang lama masih berlaku sebelum adanya muscab dikarenakan adanya pergantian pimpinan pusat ;
- Bahwa setahu saksi surat edaran tersebut asli dan dikirimkan pada kabupaten lainnya juga seluruh Indonesia ;
- Bahwa setahu saksi isi surat edaran tersebut mengenai kepengurusan yang berlaku di tahun 2010-2015 itu berakhirnya di bulan Desember 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di tanggal 15 Januari 2016 dikeluarkan surat DPP yang menyatakan bahwa dilakukan pergantian strukturnya setelah Muscab karena ada pergantian pimpinan DPD pusat ;

- Bahwa saksi punya KTA Partai Hanura di bulan Januari 2016 ;
- Bahwa saksi di tahun 2015 sudah pegang KTA dan telah menjadi kader Partai Hanura ;
- Bahwa saksi tahu adanya gugatan dari Nikolaus Tangayo ;
- Bahwa setahu saksi tahun 2016 semua rapat-rapat diambil alih oleh ketua DPD ;
- Bahwa setahu saksi yang saat itu menjadi ketua adalah Jacob Abdullah, dikarenakan surat keputusan dari DPP itu masih berlaku ;
- Bahwa setahu saksi Denny Palar sudah dilantik ;
- Bahwa seingat saksi surat bukti T.2-21 bentuk dan isinya seperti Saksi lihat sama ;
- Bahwa setahu saksi masa berakhir jabatan Andy Hermawan adalah setelah muscab yaitu tahun 2016 ;
- Bahwa setahu saksi kepemimpinan yang baru ketua dan sekretaris atas nama Denny Palar dan Pauzi Ahmad ;
- Bahwa setahu saksi Iqi Masita itu sebagai Ketua DPD Propinsi ;
- Bahwa setahu saksi surat dari Dewan Pimpinan Pusat No. A/015/DPP-HANURA/II/2016, tertanggal 15 Januari 2016, yang ditandatangani oleh sekjen langsung ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat I, II, III, dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tertanggal 29 November 2017, dan selengkapnya sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam Sengketa Tata Usaha Negara (*Object van geschil*) adalah Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 173/KPTS/MU/2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2014-2019 Atas Nama Nikolaus Tangayo dan Denny Palar, SE., tertanggal 9 Maret 2017, (*Vide* Bukti P-3 = T.1-1 = T.2-16 = T.3-8 = T.II.INT-15) (objek sengketa) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada Persidangan tertanggal 24 Agustus 2017, sedangkan Tergugat II Intervensi pada Persidangan tertanggal 7 September 2017 dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari :

- I. DALAM EKSEPSI;
- II. DALAM POKOK PERKARA;

Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok Perkaranya, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III masing-masing mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan objek sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat III tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas pada pokoknya adalah :

Tergugat I :

1. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa
2. Gugatan Penggugat kurang pihak
3. Gugatan Penggugat abscur lible

Tergugat III :

1. Gugatan Penggugat salah alamat
2. Gugatan Penggugat kurang pihak
3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu



Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat I poin pertama mengenai Gugatan Penggugat telah kadaluarsa adalah sama dengan eksepsi Tergugat III poin ketiga mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6 Juli 2017 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor : 21/G/2017/PTUN.ABN, dan berdasarkan dalil gugatan penggugat bahwa Surat Keputusan tersebut berupa foto copy baru di serahkan oleh Ketua DPRD Sdri. Juliche Dolfina Baura, STh, MM kepada Sdr. Nikolaus Tangayo pada rapat Bamus (Badan Musawarah) DPRD Kabupaten Halmahera Barat tanggal 5 Mei 2017, selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 disebutkan bahwa ***"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*** ;

Menimbang, bahwa dihitung dari mengetahui objek sengketa a quo tanggal 5 Mei 2017 sampai pada pendaftaran gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 6 Juli 2017 masih belum 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai gugatan Penggugat kadaluarsa / telah lewat waktu tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat I poin ketiga mengenai abscur libel, dimana Tergugat I mendalilkan bahwa :

- Adanya penulisan yang salah dalam surat gugatan penggugat yaitu yang seharusnya PTUN AMBON tetapi ditulis PTUN JAKARTA ;
- Tentang huruf c tentang kewenangan PTUN ;
- Penggugat dalam surat gugatan nya menuding Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah bertindak sewenang-wenang, melanggar Peraturan perundang-undangan dan AUPB



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut termasuk dalam pengertian sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu terhadap Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan, hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat I tersebut, yaitu tentang gugatan tidak jelas (Obscur Lieble) sebagai berikut :

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur sebagai berikut :

Pasal 63

Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas ;

Ayat (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim :

- a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
- b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bahwa Majelis hakim haruslah memberikan masukan mengenai apa yang harus diperbaiki dalam Surat Gugatan Penggugat dan menyatakan Surat Gugatan Penggugat telah sempurna, dan dapat dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dikaitkan dengan eksepsi Tergugat I mengenai kesalahan penulisan dalam Surat Gugatan PTUN JAKARTA yang seharusnya PTUN AMBON telah diperbaiki oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya dan telah diparaf dan direnvoi juga diberi tanggal perbaikan, dan selanjutnya mengenai kewenangan PTUN yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa a quo, Majelis Hakim beranggapan bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :

Ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya sengketa a quo terjadi di wilayah Halmahera Barat dan yang mengeluarkan objek sengketa adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang terletak di wilayah Maluku Utara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang sudah tentulah Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dan dengan Penggugat telah mendaftarkan gugatannya pada PTUN AMBON maka Penggugat secara nyata-nyata menyatakan kewenangan PTUN AMBON bukanlah kewenangan PTUN lain nya, dan mengenai dalam surat gugatan nya Penggugat menuding Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah bertindak sewenang-wenang, melanggar Peraturan perundang-undangan dan AUPB, Majelis akan mempertimbangkan di dalam Pokok Perkara apakah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bertindak sewenang-wenang, melanggar Peraturan perundang-undangan dan AUPB atau kah tidak, maka atas eksepsi tersebut yang menyatakan gugatan tidak jelas tidak lah beralasan Hukum, dan haruslah tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat I poin kedua mengenai gugatan Penggugat kurang pihak adalah sama dengan eksepsi Tergugat III poin kesatu dan kedua yaitu mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dan salah alamat, karena tidak melibatkan atau mengikutsertakan DPC, DPD, DPP Partai HANURA. sebagai Tergugat, juga dalil Tergugat III yang mana menyebutkan Tergugat III tidak lah berkopetensi diajukan sebagai Tergugat dikarenakan tidak / bukan yang mengeluarkan / menerbitkan objek sengketa a quo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang digugat dalam perkara No 21/G/2017/PTUN.ABN adalah :

Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 173/KPTS/MU/2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2014-2019 Atas Nama Nikolaus Tangayo dan Denny Palar, SE., tertanggal 9 Maret 2017, (*Vide* Bukti P-3 = T.1-1 = T.2-16 = T.3-8 = T.II.INT-15) (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Gubernur Maluku Utara in casu Tergugat I ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat III dalam eksepsi yang dimuat dalam jawabannya pada pokoknya disebutkan bahwa anggota DPRD Kabupaten / Kota mengenai penggantian antar waktu diresmikan secara administrasi dengan keputusan Gubernur sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas tidak ada surat keputusan yang diterbitkan oleh DPC, DPD, dan DPP Partai HANURA melainkan DPC, DPD, dan DPP Partai HANURA tersebut hanya mempunyai kewenangan **sebatas rekomendasi tidak mempunyai kewenangan menerbitkan maupun membatalkan objek sengketa a quo** melainkan hanya sebatas memberikan pertimbangan dan keterangan artinya tidak ada keputusan yang ditetapkan oleh DPC, DPD, dan DPP Partai HANURA maupun Tergugat III tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Denny Palar yang menjadi tergugat Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena tidak ada Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh DPC, DPD, dan DPP Partai HANURA maupun Tergugat III yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini maka menurut Majelis Hakim tidak ada alasan hukum untuk mendudukan DPC, DPD, dan DPP Partai HANURA, maupun Tergugat III sebagai Tergugat dalam perkara ini, dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat III yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak haruslah ditolak dan eksepsi Tergugat III mengenai gugatan salah alamat haruslah di terima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan;

Menimbang, bahwa kriteria keputusan tata usaha Negara, merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*Vide* Bukti P-3 = T.1-1 = T.2-16 = T.3-8 = T.II.INT-15) ;
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Gubernur Maluku Utara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan objek sengketa *a quo*;-----
- Bersifat konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu penerbitan objek sengketa *a quo*
- Bersifat individual, bahwa Objek sengketa tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu diterbitkan atas nama seseorang;-----
- Bersifat final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan kontruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang*

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”;*

Sehingga kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tidak relevan lagi namun dalam Pasal 87 UUAP tersebut menunjukkan kriteria keputusan tata Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peratun masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa unsur-unsur/elemen dari pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan di atas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, dengan sendirinya objek sengketa *Vide* Bukti P-3 = T.1-1 = T.2-16 = T.3-8 = T.II.INT-15 telah memenuhi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 yang memberikan makna yang lebih luas. Dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan pula termasuk sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-3 = T.1-1 = T.2-16 = T.3-8 = T.II.INT-15) ;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai asas *waar geen belang geen actie* ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa Majelis Hakim akan menggunakan teori sebab akibat untuk mengetahui adakah hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) sebagai sebab sedangkan kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat ;

Menimbang, bahwa dalam Sengketa TUN adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan sebab atau kondisi mutlak (*necessary condition*) yang harus ada untuk menimbulkan akibat hukum yaitu adanya kepentingan yang dirugikan bagi orang atau badan hukum perdata untuk adanya hak gugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menunjukkan bahwa Penggugat (Nikolaus Tangayo) mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan kepada Gubernur Maluku Utara (Tergugat) sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa (*Vide* Bukti P-3 = T.1-1 = T.2-16 = T.3-8 = T.II.INT-15) karena objek sengketa tersebut merupakan keputusan negatif / bersifat tidak menguntungkan bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* pada tanggal 9 Maret 2017 dimana di dalam surat keputusan tersebut berisi pemberhentian yang ditujukan kepada Nikolaus Tangayo sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, sehingga syarat tersebut secara normatif telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 53



ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya aspek-aspek formal terkait dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat III mengenai gugatan penggugat salah alamat atau Tergugat III tidak berkopetensi dalam kedudukan nya sebagai Tergugat dinyatakan diterima dan eksepsi Tergugat I dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari ditemukan fakta bahwa terkait kedudukan Tergugat II sebagai Tergugat dalam sengketa in litis dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 12 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang digugat dalam perkara No 21/G/2017/PTUN.ABN adalah :

Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 173/KPTS/MU/2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2014-2019 Atas Nama Nikolaus Tangayo dan Denny Palar, SE., tertanggal 9 Maret 2017, (Vide Bukti P-3 = T.1-1 = T.2-16 = T.3-8 = T.II.INT-15) (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Gubernur Maluku Utara in casu Tergugat I ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II bukanlah pihak yang menerbitkan objek sengketa in litis sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat alasan yang berdasar hukum untuk mendudukan Tergugat II sebagai pihak dalam sengketa in litis ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II haruslah dikesampingkan atau dikeluarkan dalam sengketa in litis dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil Penggugat terhadap Tergugat II dalam sengketa in litis dan selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah membantah dalam Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: "*Apakah Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?* ;

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbunyi :

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- 1) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
- 2) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik" ;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi :

- (1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi :*

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 73



- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
 - b. dibuat sesuai prosedur ; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan ;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa (Vide Bukti P-3 = T.1-1 = T.2-16 = T.3-8 = T.II.INT-15) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur formal dan material substansi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai wewenang Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan di atas tidak dipertentangkan oleh para pihak oleh karena :

- 1.-----Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Pasal 405

Ayat (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.

- 2.-----Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;

Pasal 194

Ayat (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima.

- 3.-----Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Pasal 103

Ayat (8) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana



dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-3 = T.1-1 = T.2-16 = T.3-8 = T.II.INT-15) tidak terdapat cacat yuridis dikarenakan diterbitkan oleh Gubernur Maluku Utara in casu Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "*Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa (Vide Bukti P-3 = T.1-1 = T.2-16 = T.3-8 = T.II.INT-15), baik secara prosedural maupun substansial telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB?* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Objek Sengketa dari aspek prosedural dan substansial sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa substansi dari objek sengketa *a quo* tidak selaras dan bertentangan dengan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khusus nya Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya mendalilkan bahwa pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab para pihak, keterangan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan, maupun pengakuan para pihak yang tidak dibantah oleh masing-masing pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana berikut :

1. Bahwa adanya Surat Bupati Halmahera Barat kepada Gubernur Maluku Utara No. 910/103/2017, perihal permohonan pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dapil III dari Partai HANURA, tanggal 6 Pebruari 2017 (*vide* Bukti T.1-2 = T.2-14 = T.II.INT-13)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adanya Surat Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat kepada Bupati Halmahera Barat No. 172/21/2017, perihal Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 31 Januari 2017 (vide Bukti T.1-3 = T.2-13 = T.II.INT-13)
3. Bahwa adanya Surat Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor : 171/338/2016 perihal Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 15 Desember 2016 (vide Bukti T.2-10 = T.3-3 = T.II.INT-10)
4. Bahwa adanya Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Halmahera Barat No. 22/B/DPC-|HANURA/HB/IX/2016 tertanggal 15 September 2016 (vide Bukti P-5 = T.1-6 = T.2-8 = T.3-1 = T.II.INT-8)
5. Bahwa adanya Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat kepada Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat No. 04/KPU/Halbar.029. 434402/1/2017, perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari Partai Hanura Dapil III, tanggal 23 Januari 2017 (vide Bukti T.1-5 = T.3-4 = T.II.INT-11)
6. Bahwa adanya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat No. 01/BA/II/2017, tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat hasil Pemilihan Umum tahun 2014, tanggal 24 Januari 2017 (vide Bukti T.1-4 = T.2-12 = T.3-5)
7. Bahwa adanya Putusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Dewan Kehormatan No. 22/DK-DPP-HANURA/VIII/2016 (vide Bukti T.1-11 = T.2-1 = T.II.INT-1)
8. Terbit Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 173/KPTS/MU/2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2014-2019 atas Nama Nikolaus Tangayo dan Denny Palar, SE tertanggal 9 Maret 2017 (vide Bukti P-3 = T.1-1 = T.2-16 = T.3-8 = T.II.INT-15)

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in litis*, ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan menjadi dasar dari prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa a quo terdapat pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
2. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai proses pemberhentian antar waktu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diatur dalam :

1. Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Pasal 405

Ayat (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

Ayat (2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 406

Ayat (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.

Ayat (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Ayat (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.

Ayat (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.

2. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
Pasal 193

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 77



- Ayat (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan.
- Ayat (2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

Pasal 194

- Ayat (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- Ayat (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- Ayat (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, bupati/wali kota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- Ayat (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Pasal 102

- Ayat (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan.
- Ayat (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

Pasal 103



Ayat (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD provinsi dan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

Ayat (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Ayat (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.

Ayat (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari gubernur atau bupati/walikota tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pimpinan DPRD provinsi langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, atau pimpinan DPRD kabupaten/kota langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur.

Ayat (8) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati antara fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan di kaitkan dengan Peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan melihat kepada dalil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa a quo (*Vide* Bukti P-3 = T.1-1 = T.2-16 = T.3-8 = T.II.INT-15) dikeluarkan oleh Tergugat I sementara Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri namun belum memperoleh kekuatan hukum tetap / *incracht* (*vide* Bukti P-2, P-8, P-9 = Bukti T.2-17, T.2-18, T.2-19, T.2-20), dan mengenai ketidakjelasan atau habisnya masa jabatan pengurus Partai Politik HANURA (keterangan saksi Andi Hermawan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya membantah dengan mendalilkan bahwa ada gugatan penggugat sebelumnya yang telah putus dan tidak diajukan upaya hukum banding yang telah *incracht* (*vide* Bukti T.1-12 = T.2-15 = T.3-7 = T.II.INT-14) dan adanya pengurus Partai Politik Hanura yang masih menjalankan tugas (keterangan saksi Ronall CH Elly) ;

Menimbang bahwa selanjutnya atas dalil-dalil dari Penggugat yang kemudian di hubungkan dengan bantahan Tergugat I, dan Tergugat II Intervensi yang kemudian dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat ;

Menimbang, bahwa mengenai putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap Majelis Hakim melihat berdasarkan bukti-bukti yang telah di urutkan diatas didapati Penggugat diberhentikan bukanlah dikarenakan diberhentikan karena putusan pengadilan dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penggugat, melainkan diberhentikan sebagai anggota partai politik dari keanggotannya dalam Partai Politik tersebut dikarenakan adanya masalah internal partai yang selanjutnya diberhentikan dari jabatannya sebagai Anggota Dewan berdasarkan rekomendasi Partai Politiknya Kepada Gubernur Maluku Utara selaku pimpinan daerah yang berwenang berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD :

Pasal 405

Ayat (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:

a. meninggal dunia;

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan

Ayat (2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar tersebut Penggugat (Nikolaus Tangayo) diberhentikan dari keanggotaannya pada DPRD Halmahera Barat oleh Gubernur Maluku Utara berdasarkan Rekomendasi Bupati Halmahera Barat dimana Bupati Halmahera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat juga sebelumnya telah mendapatkan surat pemberitahuan pemberhentian Nikolaus Tangayo in casu Penggugat dari keanggotaan nya dalam Partai HANURA dan telah nyata-nyata tidak dibantah oleh pengurus Parpol HANURA tersebut yang juga ikut menandatangani surat pemberhentian Nikolaus Tangayo (Penggugat) (keterangan saksi Andi Hermawan), namun Majelis Hakim tidak akan membahas lebih dalam kepada Pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik terhadap Penggugat (Nikolaus Tangayo) dan hanya sebatas apakah penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai administrasi yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah habisnya masa jabatan pengurus / sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus cabang Partai HANURA yang menyebabkan tidak sahnya pengusulan Tergugat II Intervensi atas Nama Denny Palar, SE., Majelis berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah membebankan pembuktian terhadap Penggugat mengenai Surat Keputusan Kepengurusan Partai Hanura cabang Halmahera Barat dan Penggugat telah memasukkan Bukti P-10 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Propinsi Maluku Utara No. SKEP/04A/DPD/HANURA-MU/IX/2012, tertanggal 17 September 2012, tentang Pengisihan Kekosongan Jabatan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat masa bakti 2010-2015, namun didapati bahwa tanggal surat perihal pengisian kekosongan jabatan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat masa bakti 2010-2015 adalah 17 september 2012 dimana saat belum terjadi kekosongan, dan Majelis Hakim pula setelah mencermati bukti Tergugat II, didapati Bukti T.2-21 Surat DPP Partai HANURA No. A/015/DPP-HANURA/I/2016, tertanggal 15 Januari 2016, perihal Petunjuk tentang Kepengurusan DPD Partai HANURA Propinsi dan DPC Partai HANURA Kabupaten Kota, yang isi nya adalah masa kepengurusan yang lama tetap berjalan selama belum ada rapat muscab dan pergantian pengurus yang baru (keterangan saksi Ronal CH Elly), sehingga pengusulan yang dilakukan oleh pengurus lama yang juga di tandatangani oleh sekretaris yang lama bernama Andi Hermawan tidak lah cacat menurut hukum ;

Menimbang, selanjutnya mengenai ketidak jelasan pengurusan selama terjadi masa kepemimpinan partai yang dijelaskan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan saksi bernama Andi Hermawan Majelis Hakim menganggap bukanlah ranah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilainya, karena Pengadilan Tata Usaha Negara hanya menguji dari sisi administrasi saja, tidak kepada masalah internal Partai Politik tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil-dalil Penggugat tersebut yang menyatakan bahwa Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Majelis Hakim berkesimpulan tidak memiliki dasar hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas penerbitan objek sengketa a quo (*Vide* Bukti P-3 = T.1-1 = T.2-16 = T.3-8 = T.II.INT-15) dapat disimpulkan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena telah sesuai dengan urutan atau prosedurnya dikarenakan Gubernur Maluku memberhentikan Pengugat dikarenakan adanya rekomendasi dari Bupati dan Dewan Perwakilan

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Halmahera Barat yang sebelumnya telah menerima pemberitahuan perihal pemberhentian Nikolaus Tangayo dari keanggotaan nya dalam Partai Hanura dan juga tidak bertentangan dengan AUPB yang dimaksud Penggugat khususnya Asas Kehati-hatian, asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas Kecermatan asas keterbukaan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dan Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan dengan demikian objek sengketa dari aspek wewenang, prosedur dan substansi materiilnya telah sesuai, dikarenakan dalam penerbitan objek sengketa Tergugat I telah memperhatikan dan menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu : Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut adalah tidak beralasan hukum dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian serta penilaian pembuktian dan berdasarkan hal itu, terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa a quo, namun hanya alat bukti yang dianggap relevan saja yang di gunakan sebagai alat dalam menguji aspek-aspek hukum tersebut, dan selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

Menerima Eksepsi Tergugat III mengenai Gugatan Penggugat Salah Alamat

II. POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dan Tergugat III Tidak Diterima ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.1.931.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **SENIN**, tanggal **4 Desember 2017**, oleh Kami **FRANS CH SUBROTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.**, dan **DIXIE B.D. PARAPAT, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **13 Desember 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **HASAN ATTAMIMI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat III, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **WARISMAN S SIMANJUNTAK, S.H.**
SUBROTO, S.H.

FRANS CH

Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 84



2. DIXIE B.D. PARAPAT, SH.

PANITERA PENGGANTI

HASAN ATTAMIMI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA Nomor 21/G/2017/PTUN.ABN:

1.	PNBP	:	Rp.
			.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.
			.000,-
3.	Biaya Panggilan Pihak	:	
			Rp. .000,-
4.	Meterai	:	Rp.
			6.000,-
5.	Pemeriksaan Setempat	:	
			Rp. - -
JUMLAH		:	Rp. .000,-

(Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);